



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya Provinsi Papua
2. Nama : **Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut **2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Yance Salambauw, SH., MH., Roberts Korwa, SH., Juhari, SH.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Yance Salambauw dan Rekan berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Law-YS/XII/2015 bertanggal 19 Desember 2015;
2. **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M., Yosef B. Badeoda, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T.,SH., Paula**

Sinjal, SH., M.Si., Yandri Sudarso, SH., MH., Warakah Anhar, SH., MH., Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH., Erma Hari Alijana, SH., MH., Muhajir, SH., Dimaz Elroy, SH., Mehbob, SH., MH., CN., Ardy Mbalembout, SH., MH., Ardian Hamdani, SH., MH., Bastian Noor Pribadi, SH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Wahyudin, SH., Oktavianus Rasubala, SH., Maulud Buchari, SH., dan Jayen Suwarsiatna, SH., masing-masing adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2016;

3. **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Zulkarnain Yunus, SH., MH., Agus Dwiwarsono, SH., MH., Dr. Fachmi, SH., MH., Widodo Iswanto, SH., Mansur Munir, SH., Arfa Gunawan, SH., Adria Indra Cahyadi, SH., MH., Eddi Mulyono, SH., Deni Aulia Ahmad, SH., Sururudin, SH., Nur Syamsiati Duha, SH., M.Kn., Rozy Fahmi, SH., Gugum Ridho Putra, SH., Bayu Nugroho, SH., dan Muhammad Dzul Ikram, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Eighty Eight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK.MK/I&I/XII/15 bertanggal 28 Desember 2015;

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Terhadap:

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya**, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, SH., MH., H. Rahman Ramli, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Ori Rahman, SH., Dahlan Pido, SH., David Soumokil, SH., dan Lardin, SH.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Pieter Ell & Associates berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Lantai 7 Gedung Putera Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

- II. 1. Nama : **DORINUS DASENAPA**
 Tempat/Tgl. Lahir : Barapasi, 20 Desember 1958
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Tempat Tinggal : Perum Organda Padang Bulan, Distrik Abepura, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **YAKOBUS BRITAI, S.IP**
 Tempat/Tgl. Lahir : Paniai, 4 Mei 1979
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Kampung Biri, Kabupaten Mamberamo Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Nomor Urut **3**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Hj. Dhifla Wiyani, SH., MH., Jimmy Monim, SH., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Misturia Muabuay, SH., MH., dan Hendra A, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam DEQ & Partners, yang berdomisili hukum di Vinilon Building 2nd Floor - 2a, Jalan Raden Saleh 13-17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2016;
2. **Habel Rumbiak, SH., SpN., dan Yance Tenouye, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama Nomor 40 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016;
3. **Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., Bayu Adi Permana, SH., Regginaldo Sultan, SH., MM., Wibi Andrino., SH., Parulian Siregar, SH., Wahyudi, SH., Muhammad Gaya Rizanka Yara, SH., Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., Michael R. Dotulong, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Raja Sihotang, SH., Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH., Romulo Napitupulu, SH., Aperdi Situmorang., SH., Andana Marpaung, SH., Paskalis A. Da Cunha, SH., Cosmas Refra, SH., Rahmat Taufit, SH., Ali Umri, SH., Apriandy Iskandar Dalimunthe, SH., Veri Junaidi, SH., MH., Heru Sunaryo, SH., MH., dan Jamil Burhan, SH.,** advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/I/2016 bertanggal 8 Januari 2016;

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya;
 Membaca Kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 21.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **88/PAN.MK/2015**, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **24/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 014/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam PILKADA Serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 015/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak di Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, dengan nomor urut 2 (dua);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan ketentuan, sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1	<250.000	2 %
2	>250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	1.000.000	0.5%

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo dengan jumlah penduduk **31.867** jiwa, perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **38,04 %**;
 - Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **7.838** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **7.987** suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, terdapat selisih sejumlah **149** suara atau sebesar **0,71 %**;
 - Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015.
5. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya, menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi / Kabupaten / Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel -1 B
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE.	5.173
2.	Demianus Kyeuw-Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH (Pemohon)	7.838
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	7.987
Jumlah Suara		20.998

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.838 suara.

- Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel -2 B
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE.	5.172
2.	Demianus Kyeuw-Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH (Pemohon)	7.810
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	6.151
Jumlah Suara		19.133

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **7.810** suara.

- Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan, hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurangan suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya

- Bahwa Distrik Mamberamo Tengah Timur terdiri dari 7 (tujuh) kampung, dengan 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu :

Kampung Kustra : 2 (dua) TPS;

Kampung Noyadi : 2 (dua) TPS;

Kampung Wakeyadi : 2 (dua) TPS;

Kampung Twao : 1 (satu) TPS;

Kampung OBG : 1 (satu) TPS;

Kampung Biri : 1 (satu) TPS;

Kampung Ery : 1 (satu) TPS.

- Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan suara yang terjadi di TPS-01 Kampung Biri dan TPS-02 di Kampung Wakeyadi. Dimana pada kedua TPS tersebut, Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sedangkan pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 199 suara pada TPS-01 Kampung Biri dan 126 suara pada TPS-02 Kampung Wakeyadi, yang artinya sama dengan jumlah DPT yang ada pada kedua TPS tersebut;

- Bahwa keberatan Pemohon tertuju kepada pengalihan suara Pemohon di TPS-01 Kampung Biri sebanyak 58 suara kepada Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-01 Kampung Biri adalah sebagai berikut :

- Pasangan Nomor Urut 1, mendapat 0 (nol) suara;
- Pasangan Nomor urut 2 (Pemohon) mendapat 58 suara; dan
- Pasangan Nomor Urut 3 mendapat 141 suara.

Selanjutnya hal yang sama pula terjadi di TPS-02 Kampung Wakeyadi, dimana telah terjadi pengalihan suara Pemohon sebanyak 32 suara kepada Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), sehingga komposisi

perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-02 Kampung Wakeyadi adalah sebagai berikut :

- Pasangan Nomor Urut 1, mendapat 0 (nol) suara;
 - Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapat 32 suara; dan
 - Pasangan Nomor Urut 3 mendapat 94 suara.
- Bahwa modus yang dilakukan pada kedua TPS tersebut adalah sama, yakni dengan melarang dan/atau mengintimidasi saksi Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan, terlebih pada saat penghitungan suara termasuk tidak menyerahkan formulir C1 kepada Pemohon dan/atau kepada Tim Pemenangan Pemohon, sehingga Penyelenggara pada kedua TPS tersebut, dengan luasnya mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan Penyelenggara, yaitu untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), sedangkan berdasarkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yang berdomisili di Kampung Biri yang ikut mencoblos nomor urut 2 pada saat itu adalah berjumlah 58 (lima puluh delapan) pemilih, sedangkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yang berdomisili di Kampung Wakeyadi yang ikut mencoblos di TPS 02 adalah berjumlah 32 (tiga puluh dua) pemilih, namun semuanya tidak dihitung sebagai perolehan suara untuk Pemohon tetapi semuanya dihitung untuk Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
- Bahwa permasalahan tersebut di atas, telah dilaporkan kepada Panwas Distrik termasuk juga kepada Panwas Kabupaten namun semuanya tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada pembuatan rekomendasi Panwas terkait laporan-laporan dimaksud, dengan satu alasan yaitu diancam dan diintimidasi oleh orang-orang dan/atau tim pemenangan dari Pasangan Nomor Urut 3 (tiga). Terlebih lagi bahwa, sekalipun Panwas mendapat ancaman sebagaimana tersebut, namun tetap saja Panwas menghindar untuk tidak melapor ke aparat penegak hukum dan memilih untuk tidak berbuat sama sekali, sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemohon;

2. Hasil Perolehan Suara Pada TPS-01, TPS-02 dan TPS-03, Kampung Tayai, Distrik Roffaer Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roffaer, telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, yaitu diperoleh berdasarkan pencoblosan yang dilakukan secara langsung oleh KPPS pada ketiga TPS tersebut, pada malam hari tanggal 8 Desember 2015 s/d subuh tanggal 9 Desember 2015, oleh karenanya maka kegiatan pemilihan secara langsung yang sejatinya harus dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai ketentuan UU, diganti oleh KPPS dengan acara penghitungan suara, seolah-olah telah dilakukan pencoblosan secara benar menurut UU;
- Bahwa berkenaan dengan tindakan KPPS-KPPS sebagaimana tersebut di atas, maka formulir C1 tidak pernah diserahkan kepada saksi dan/atau tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana tersebut, telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, namun tetap saja tidak dapat mengeliminir hasil pencoblosan suara sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa hasil perolehan suara sesuai pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS pada ketiga TPS dimaksud, adalah sebagai berikut :

No. Urut	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Jumlah
1	0	1	0	1
2	2	1	84	87
3	372	269	180	821

TOTAL KERTAS SUARA YANG DICOBLOS

VS

TOTAL DPT

Total Kertas Suara yang dicoblos	374	272	264	821
Total DPT	374	272	264	821

- Bahwa karena proses pencoblosan kertas suara di ketiga TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS, maka perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud adalah cacat yuridis, dengan demikian, Termohon seharusnya tidak dibenarkan untuk menghitung hasil perolehan suara di ketiga TPS tersebut sebagai suara sah;
- Dengan demikian maka komposisi perolehan suara pada ketiga TPS tersebut, untuk seluruh pasangan calon harusnya, sebagai berikut :

No. Urut	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Jumlah
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0

- Dengan demikian, maka perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada Kampung Tayai Distrik Roffear menjadi berubah, yaitu:

No. Urut	Hasil Pleno KPU Mamberamo Raya	Hasil Perhitungan Pemohon	Selisih
1.	1	0	(1)
2.	87	0	(87)
3.	821	0	(821)
Jumlah	909	0	(909)

3. Hasil Perolehan Suara Pada TPS-01 dan TPS-02 Kampung Bareri, Distrik Roffaer Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roffaer, telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, karena ketika waktu pencoblosan surat suara telah selesai dan ternyata masih terdapat 83 sisa surat suara yang belum dipergunakan oleh pemilih tetap sesuai DPT pada TPS-01 Kampung

Bareri, maka KPPS pada TPS tersebut melakukan tindakan melawan hukum, yaitu melakukan pencoblosan tanpa sepengetahuan pemilik surat suara, sehingga seolah-olah seluruh pemilih sesuai DPT pada TPS-01 Kampung Bareri tersebut telah mempergunakan seluruh surat suara sesuai DPT yaitu sebanyak 174 pemilih tetap;

- Sedangkan peristiwa yang terjadi pada TPS-02 Kampung Bareri Distrik Roffaer, telah dilakukan pencoblosan secara langsung oleh KPPS TPS-02 tersebut, tanpa melalui acara pencoblosan sebagaimana ketentuan UU;
- Bahwa berkenaan dengan tindakan KPPS-KPPS dimaksud, maka formulir C1 tidak pernah diserahkan kepada saksi dan/atau tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana tersebut, telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, namun tetap saja tidak dapat mengeliminir hasil pencoblosan suara sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa hasil perolehan suara sesuai pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS pada kedua TPS dimaksud, adalah sebagai berikut:

No.Urut	TPS 01	TPS 02	Jumlah
1.	0	0	0
2.	31	0	31
3.	143	102	245
TOTAL KERTAS SUARA YANG DICOBLOS VS TOTAL DPT			
Total Kertas Suara Dicoblos	174	102	276
Total DPT	174	102	276

Bahwa karena proses pencoblosan kertas suara di kedua TPS tersebut turut dilakukan dan/atau dilakukan oleh KPPS, maka perolehan suara pada kedua TPS dimaksud adalah cacat yuridis, dengan demikian, Termohon seharusnya tidak dibenarkan untuk

menghitung hasil perolehan suara di kedua TPS tersebut sebagai suara sah. Oleh karenanya maka komposisi perolehan suara pada ketiga TPS tersebut, untuk seluruh pasangan calon harusnya, sebagai berikut :

No. Urut	TPS 01	TPS 02	Jumlah
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0

Dengan demikian, maka perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada Kampung Bareri Distrik Roffear menjadi berubah, yaitu :

No. Urut	Hasil Pleno KPU Mamberamo Raya	Hasil Perhitungan Pemohon	Selisih
1.	0	0	0
2.	31	0	(31)
3.	245	0	(245)
Jumlah	276	0	(276)

4. Hasil Perolehan Suara Pada TPS-01, TPS-02 dan TPS-03, Kampung Fona, Distrik Roffaer Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung FONA Distrik Roffaer, telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, yaitu diperoleh berdasarkan pencoblosan yang dilakukan secara langsung oleh KPPS, yaitu TPS 01 dan 03 dicoblos oleh KPPS di TPS 01 di Dusun Tarode sedangkan TPS 02 di coblos secara langsung oleh KPPS di Kampung Fona. Dengan demikian, pencoblosan-pencoblosan dimaksud, telah dilakukan secara tidak benar menurut hukum;
- Bahwa berkenaan dengan tindakan KPPS-KPPS dimaksud, maka formulir C1 tidak pernah diserahkan kepada saksi dan/atau tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana tersebut, telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, namun tetap saja tidak dapat mengeliminir hasil pencoblosan suara sebagaimana disebutkan di atas;

- Bahwa hasil perolehan suara sesuai pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS pada ketiga TPS dimaksud, adalah sebagai berikut :

No.Urut	TPS 01	TPS 02	TPS-03	Jumlah
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	297	209	174	680
TOTAL KERTAS SUARA YANG DICOBLOS VS TOTAL DPT				
Total Kertas Suara yang dicoblos	297	209	174	680
Total DPT	297	209	174	680

Bahwa karena proses pencoblosan kertas suara di ketiga TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS, maka perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud adalah cacat yuridis, dengan demikian, Termohon seharusnya tidak dibenarkan untuk menghitung hasil perolehan suara di ketiga TPS tersebut sebagai suara sah. Dengan demikian maka komposisi perolehan suara pada ketiga TPS tersebut untuk seluruh pasangan calon harusnya sebagai berikut :

No. Urut	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Jumlah
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0

Dengan demikian, maka perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada Kampung FONA Distrik Roffear, menjadi berubah, yaitu :

No. Urut	Hasil Pleno KPU Mamberamo Raya	Hasil Perhitungan Pemohon	Selisih
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	680	0	(680)
Jumlah	680	0	(680)

- Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan Pemohon pada TPS-01 Kampung Biri, TPS-02 Kampung Wakeyadi pada Distrik Mamberamo Tengah Timur, serta 8 (delapan) TPS pada Kampung Tayai, Kampung Bareri dan Kampung Fona pada Distrik Roffaer, maka hal tersebut berdampak pada hasil perolehan suara secara menyeluruh bagi semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, yang secara langsung berdampak pula pada hasil perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yang dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:
 - Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE., terdapat penurunan suara sebanyak 1 suara, atas kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi di Kampung Bareri, Tayai dan Fona pada Distrik Roffaer, sedangkan untuk kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi di TPS-01 Kampung Biri dan TPS-02 Kampung Wakeyadi pada Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak mengalami perubahan atau tetap;
 - Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Demianus Kyeuw-Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH., terdapat penambahan sebanyak 90 suara, TPS-01 Kampung Biri dan TPS-02 Kampung Wakeyadi pada Distrik Mamberamo Tengah Timur, sedangkan Pemohon mengalami penurunan suara sebanyak 118 suara, atas kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi di Kampung Bareri, Tayai dan Fona pada Distrik Roffaer;
 - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP., terdapat penurunan sebanyak 90 suara, karena kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi di TPS-01 Kampung Biri dan TPS-02 Kampung Wakeyadi pada Distrik Mamberamo Tengah Timur, dan juga mengalami penurunan suara sebanyak 1.746 suara, atas kejadian dan/atau peristiwa

yang terjadi di Kampung Bareri, Tayai dan Fona pada Distrik Roffaer.

- Bahwa Dengan demikian, maka komposisi perolehan suara yang semula ditetapkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT, yaitu : Pasangan Nomor Urut 1 yang ditetapkan memperoleh 5.173 suara, berubah menjadi 5.172 suara, Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) yang ditetapkan memperoleh 7.838 suara, berubah menjadi 7.810 suara, sedangkan pasangan Nomor Urut 3, yang ditetapkan memperoleh 7.987 suara, berubah menjadi 6.151 suara, sehingga total suara sah yang benar menurut Pemohon adalah 19.133 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE.	5.172
2.	Demianus Kyeuw-Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH (Pemohon)	7.810
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	6.151
Jumlah Suara		19.133

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	P - 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT;
2	P - 2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 014/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam PILKADA Serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
3	P - 3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 015/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak di Mamberamo Raya Tahun

		2015, tanggal 25 Agustus 2015;
4	P - 4	Fotokopi Seritifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (DB1-KWK) Seritifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;
5	P - 5	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam (DB2-KWK) Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya;
6	P - 6	Fotokopi Surat Pengantar dari KPU Kab. Mamberamo Raya No.106/KPU-MBR- 030/XII/2015 kepada Saksi Paslon Nomor Urut 2 tertanggal 23 Desember 2015 Menerangkan bahwa seharusnya Saksi Paslon menerima Berita Acara Model C, Model C-1, dan lampiran Model C-1 dari 103 TPS di 8 distrik Sekabupaten Mamberamo Raya sebanyak 103 Bendel, TETAPI pada kenyataannya Saksi Paslon Nomor Urut 2 baru mendapatkan Form tersebut diatas tanggal 30 Desember 2015 oleh Sdr. Saudara Robertg Mandosir;
7	P - 7	Fotokopi Berita Acara Kesepakatan dari KPU Kab. Mamberamo Raya No. 031/BA-KES/KPU- MBR-030/XII/2015 Menerangkan tentang Penyerahan Formulir Model C-KWK, Model C-1 KWK dan Lampiran Model C-1-KWK kepada ketiga saksi Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Panwaslu pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015;
8	P - 8	Fotokopi Model C-KWK TPS 01, Desa Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
9	P - 9	Fotokopi Model C-KWK TPS 02, Desa Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
10	P - 10	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 01, Desa Tayai, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
11	P - 11	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 02, Desa Tayai, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
12	P - 12	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 03, Desa Tayai, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
13	P - 13	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 01, Desa Bareri,

		Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
14	P - 14	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 02, Desa Bareri, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
15	P - 15	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 01, Desa Fona, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
16	P - 16	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 02, Desa Fona, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
17	P - 17	Fotokopi Model C-KWK TPS Nomor 03, Desa Fona, Distrik Roufaer Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
18	P - 18	Fotokopi Model DB1-KWK Kab. Mamberamo Raya, Provinsi Papua Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, yang tidak di tandatangani oleh Saksi PASLON Nomor Urut 2;
19	P - 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; Bahwa Lampiran Berita Acara Model DA KWK, tidak ditandatangani oleh satupun anggota saksi.

Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemohon juga mengajukan tambahan alat bukti yang diterima Kapaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	P - 20	Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 - Kampung Bareri;
2	P - 21	Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 - Kampung Bareri;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Ahli Pemohon: Margarito Kamis

- Bahwa hak dalam konsep hukum tidak pernah dinyatakan atau ditemukan di tempat lain apapun itu, kecuali dalam hukum dan/atau hanya dalam hukum.

- Bahwa hak yang akan diperoleh seseorang merupakan akibat dari suatu atau serangkaian sebab yang sah yang disyaratkan dalam hukum. Hak merupakan konsekuensi logis dan terpenuhinya syarat yang dinyatakan dalam hukum.
- Bahwa keadaan hukum, fakta yang dirangkai atau yang diintegrasikan, yang dijadikan dasar timbulnya atau lahirnya hak menanggung atau meniadakan hak, masing-masing bagian harus berada dalam kaitan yang tidak hanya benar, tetapi juga sah.
- Bahwa masing-masing bagian dalam rangkaian keadaan hukum harus berada dalam kaitan yang sah dan hanya rangkaian keadaan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar timbul tertanggung atau hilangnya hak.
- Bahwa tatanan hukum pemilihan kepala daerah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya bagian tentang Pengisian Jabatan Kepala Daerah, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan KPU, menurut ahli mengatur tiga hal yaitu :
 1. Pengaturan tentang hak warga negara yang akan memilih, hak warga negara menjadi calon gubernur, bupati, dan walikota.
 2. Prosedur penggunaan hak pemberi suara, pencatatan suara, dan tata cara melakukan koreksi.
 3. Kewenangan penyelenggara pemilihan kepala daerah.
- Bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam tatanan hukum pemilihan kepala daerah, yang menguasai hak memilih dan/atau hak memberi suara sebagai hak kolektif.
- Bahwa hak memilih dalam esensinya merupakan pernyataan kehendak sepenuhnya secara konstitusional berstatus sebagai hak individual.
- Bahwa memilih yang diwujudkan dengan cara menyoblos tanda gambar orang, dalam esensi dan sifatnya adalah menyatakan kehendak dirinya dan bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang menghendaki dirinya dipimpin atau setuju dipimpin oleh seseorang yang gambarnya atau namanya dicoblos tersebut.
- Bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur keadaan hukum sebagai dasar beralihnya demi hukum, atau diciptakan hak pilih yang bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang dimiliki oleh setiap orang.

- Bahwa komisioner KPU kabupaten, panwaslih, panwascam, panitia pemilihan kecamatan atau distrik, panitia pemungutan suara di desa atau kampung, atau kelurahan, KPPS di desa, di kampung atau di kelurahan dengan alasan apa pun tidak berhak bertindak, untuk atau atas nama seorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih menyatakan kehendak mereka sebagai pemilih, memilih tentu dengan cara mencoblos tanda gambar tertentu.
- Bahwa komisioner KPU, panwaslih, panwascam, PPK, PPS, dan KPPS yang diam-diam atau terang-terangan, lalai atau sengaja menggunakan hak pilih seseorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih dengan cara menyoblos surat suara yang disediakan di TPS, sesuai daftar pemilih tetap atau surat suara cadangan atau tambahan, berapa pun surat suara yang dicoblos atau didistribusikan berapa pun surat suara yang dicoblos didistribusikan secara berimbang, merata, atau timpang kepada para calon, demi hukum esensi dan sifatnya berkualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.
- Bahwa hal tersebut bukan hanya disebabkan mereka bertindak tanpa hak, tetapi tindakan tersebut mengingkari, bahkan meniadakan dan menghapuskan prinsip pemberian suara secara demokratis, langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- Bahwa apabila pencoblosan yang dilakukan oleh PPS, KPPS, dan/atau orang lain atas nama pemilih, memiliki keadilan hukum yang sah dan bila DPT berisi bukan nama pemilih melainkan KPPS atau PPS, maka tidak akan ada Pasal 95.
- Bahwa Pasal 95 UU 8/2015 memberi status kepada KPPS dan/atau PPS dan lainnya sebagai unsur penyelenggara pemungutan suara bukan sebagai pemilih, dan mereka juga tidak memiliki kapasitas sebagai pemilih. Dalam sistem hukum pemilihan, tidak ada KTP atas nama organ, atau atas nama KPPS, atau panwas, atau lainnya, kecuali individu.
- Bahwa tidak ada hukum di mana pun yang membenarkan atau memungkinkan niat jahat atau kehendak jahat yang dimiliki aparaturnegara penyelenggara urusan-urusan pemerintahan. Hukum pemilihan kepala daerah sama dalam satu hal, tidak memungkinkan adanya niat jahat penyelenggara dengan unsur-unsurnya PPK dan seterusnya, memiliki niat jahat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
- Bahwa komisioner KPU, panwaslih kabupaten, panwascam, dan seterusnya atau saksi yang meminta secara diam-diam atau terang-terangan atau menyerukan

secara terbuka, tentu terang-terangan kepada pemilih atau mengumumkan misalnya, "Anda tidak perlu datang ke TPS, atau tidak perlu menggunakan hak pilih Anda secara langsung", untuk alasan apa pun dalam esensi dan sifatnya demi hukum berkualifikasi sebagai perwujudan kehendak jahat.

- Bahwa pengumuman yang diperintahkan oleh Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 hanya terkait dengan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon, dan bukan pengumuman kepada masyarakat pemilih untuk tidak datang ke TPS.
- Bahwa penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) UU 8/2015 adalah penjelasan tentang tata cara pemungutan suara, bukan tata cara mewakili suara kepada TPS atau unsur lain siapa pun itu. Dalam ilmu hukum dikenal prinsip *Quick quid Est Contra Norman Recti Est Injuria* (segala yang berlawanan dengan hukum atau hak adalah salah). Dalam ilmu hukum juga dikenal prinsip tidak ada kehendak jahat yang menghasilkan sesuatu yang baik. Hak yang diperoleh seseorang yang dilalui dengan kehendak jahat tidak pernah menjadi dasar sahnya hak yang diperoleh itu. Oleh karena itu, maka tidak ada satu pun dalam ketentuan hukum pemilihan kepala daerah yang telah ahli sebutkan yang dimulai dengan Perpu sampai dengan Peraturan KPU yang berlaku yang mengatur dalam bentuk memberi kewenangan kepada penyelenggara dan unsur-unsurnya untuk mengatasnamakan atau menggantikan pemilih mencoblos surat suara.
- Bahwa hukum dari tindakan penyelenggara dan unsur-unsurnya, yaitu KPU, panwasdam, PPK, PPS, dan seterusnya yang mencoblos sendiri surat suara pemilihan kepala daerah, menurut hukum harus dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan tidak bernilai hukum untuk dinyatakan sebagai tindakan yang sah. Dengan demikian, maka suara-suara yang diperoleh oleh siapa pun dengan cara seperti tersebut, demi hukum harus dinyatakan tidak sah dan dengan demikian harus didiskualifikasi.
- Bahwa hak memilih dalam konstitusi maupun dalam undang-undang yang dijadikan dasar pemilihan kepala daerah bersifat individual dan karena itu tunggal, dan tidak terbagi sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud pengumuman adalah pengumuman agar tidak usah datang ke TPS atau "Sudahlah kalau anda ada kerjaan lain, anda enggak usah datang, nanti kami saja yang lakukan." Bukan hal tersebut yang yang dimaksudkan dalam

Pasal 92 UU 8/2015 Dalam Pasal 92 UU 8/2015 adalah menjelaskan kepada para pemilih yang datang di TPS yaitu "Begini loh cara memberikan suara." dan bukan menjelaskan, "Anda tidak usah datang atau Anda kalau punya kerjaan, silakan pergi saja, nanti jam sekian baru Anda datang."

- Bahwa dalam pilpres, noken memang diberi nilai hukum, sejauh dan sepanjang dasar hukum atau hukum, dan/atau sepanjang sistem hukum tidak mengatur dan/atau memberi tempat, betapa pun mungkin secara sosiologis, keadaan itu berguna dan baik, tetapi oleh karena kita setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, sebagai orang hukum, dan Mahkamah dalam sistem hukum adalah tatanan dan/atau gugusan normatif maka betapa pun baiknya, atau betapa pun kita berpendapat secara sosiologis, kesepakatan atau noken itu ada faedahnya. Tetapi sekali lagi, sistem hukum kita tidak memungkinkan atau tidak memberi tempat terhadap noken sebagai cara menyatakan kehendak, memilih orang-orang yang akan memimpin mereka.
- Bahwa betapa pun noken itu merupakan sesuatu yang baik secara sosiologis, sekurang-kurangnya di daerah tempat noken itu berada, tetapi sekali lagi, sistem hukum kita, khususnya hukum pemilihan kepala daerah kita, tidak menjadikannya sebagai satu pranata dalam hukum pemilihan dan oleh karena itu tidak dapat diberi nilai hukum sebagai nilai tindakan yang sah.
- Bahwa mengenai pemikiran konstitusional di masa yang akan datang, mungkin saja kita bisa pertimbangkan. Andaikan kita bersepakat, Bangsa ini bersepakat untuk menggunakan atau memungkinkan cara seperti itu karena ada sebagian orang yang memang menghendaknya maka harus memberi bentuk normatif pada hukum yang menjadi dasarnya. Faktanya, para pembentuk undang-undang mengabaikan hak tersebut, dan menjatuhkan pilihan pada mengukuh pengukuhan bahwa hak pilih adalah hak yang bersifat individual.
- Bahwa dalam kenyataan tidak selalu apa yang dinyatakan dalam undang-undang itu berjalan khususnya dalam soal penanganan pidana oleh Gakkumdu. Dalam banyak kasus yang ahli temukan, sudah lapor tetapi tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa apabila ada orang lain mencoblos suara lebih dari satu atau menggunakan hak coblos orang lain, hal tersebut berkualifikasi pidana. Tidak diprosesnya unsur pidana karena tidak dilaporkan kepada panwas di kabupaten, dan/atau ke Gakkumdu tidak menjadi sebab hilangnya hak yang merasa dirugikan untuk

meminta kepada Mahkamah dan menyatakan hukum keabsahan atas peristiwa tersebut.

- Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan hukum atas peristiwa tersebut, sebab walaupun pidananya terbukti, bisa jadi orang tersebut melakukan tindak pidana dan tidak serta-merta menanggihkan keabsahan atau meniadakan keabsahan suara itu karena belum *inkracht*.
- Bahwa tidak dilaporkan kepada panwas dan tidak diproses oleh Gakkumdu tidak demi hukum menghilangkan atau menghancurkan hak orang yang merasa dirugikan untuk ke Mahkamah meminta menyatakan hukum atas peristiwa tersebut.

SAKSI PEMOHON

1. Tinus Weya

- a. Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Bareri.
- b. Di Kampung Bareri ada 2 TPS dengan jumlah DPT 174 dan hak pilih 174.
- c. Proses pemilihan di TPS tersebut dimulai pada pukul 8.00 WIT s.d. jam 12.00 WIT dan langsung dilakukan penghitungan suara suara oleh KPPS
- d. Hasil penghitungan oleh KPPS Pemohon memperoleh 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 143.
- e. Saksi melakukan protes secara lisan pada saat berlangsungnya pencoblosan yaitu ketika ada panggilan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mencoblos dan banyak pemilih yang tidak datang tetapi diwakili saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kostanto Woli untuk dicoblos dan juga dilakukan oleh KPPS yang bernama Alivia Shahosa dan Charles Shahosa.
- f. Pada saat saksi akan mengambil gambar pencoblosan tersebut saksi diancam dan saksi mengajukan protes dan lapor tertulis ke koordinator distrik yang bernama Maskrab Rakuko.
- g. Saksi tetap menandatangani formulir penghitungan suara karena diancam.
- h. Bahwa pada saat pemilihan tidak semua pemilih hadir untuk mencoblos dan yang hadir hanya 91 orang, namun, semua surat suara dicoblos.

- i. Bahwa ada pengumuman dari Ketua KPPS yang bernama Titus Tawali terkait sisa suara 83 suara yang menyatakan bahwa sisa 83 surat suara tersebut lebih baik coblos di meja daripada nanti di coblos di jalan.
- j. Bahwa sisa surat suara sebanyak 83 tersebut dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- k. Saksi tidak ikut mencoblos di TPS 2 dan saksi melihat sendiri yang coblos adalah saksi PT dan KPPS.

2. Sefnat Saibori

- a. Saksi adalah koordinator kampung dan saksi di TPS 1 dan 2 Kampung Tayai untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Pada saat pemilihan saksi berada di TPS 1 dan TPS 2 karena jarak kedua TPS berdekatan.
- c. DPT di TPS 1 berjumlah 374, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 372.
- d. Saat pelaksanaan pemilihan, masyarakat tidak hadir, namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS.
- e. Pada tanggal 8 Desember 2015 sore hari sebelum pencoblosan dimulai, Ketua KPPS menyampaikan pengumuman kepada masyarakat agar tidak hadir saat pencoblosan.
- f. Di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 269, sehingga jumlah total seluruh perolehan suara adalah 271 sesuai dengan jumlah DPT.
- g. Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Saksi juga tidak tanda tangan hasil penghitungan suara di TPS tersebut.
- h. Saksi telah melakukan protes bahwa kerja KPPS tidak sesuai peraturan, akan tetapi Ketua KPPS malah meminta saksi untuk pulang dengan anggota keamanan. Saksi protes dan tidak tanda tangan. Saksi lapor polisi. Tapi saksi malah diminta diam agar tidak ditindak lanjuti karena nanti akan dapat masalah.
- i. Saksi melaporkan ke Polisi yang bernama Faul dari Polsek Sarmi dan Polisi yang hadir pada saat pemilihan berjumlah 4 orang.

- j. Saksi telah melaporkan hal tersebut ke koordinator distrik namun terkait tindak lanjutnya saksi tidak tahu.
- k. Di TPS tersebut saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3 tidak ada yang hadir dan hanya saksi yang hadir. Saksi juga tidak melihat petugas Panwas.
- l. Bahwa Logistik untuk pemilihan datang pada tanggal 8 Desember 2015 yang dibawa anggota polisi dan disimpan di rumah saksi.
- m. Letak TPS berada di rumah saksi dan pada saat logistik datang di pelabuhan banyak masyarakat yang hadir dan KPPS mengumumkan agar masyarakat tidak hadir.
- n. Keberatan saksi disampaikan tertulis yang ditujukan ke koordinator distrik.
- o. Bahwa proses pemilihan dimulai pada pukul 07.00 dan selesai pada pukul 11.00 dan KPPS yang mencoblos sendiri.

3. Otis Totouw

- a. Saksi adalah anggota PPD di Distrik Rufaer.
- b. Ada sebanyak 17 TPS di Distrik Rufaer.
- c. Saksi ditugaskan di TPS 3 Kampung Tayai.
- d. Pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 07.00, saksi melihat KPPS belum membuat bilik suara.
- e. Menurut saksi, di TPS tersebut tidak ada pencoblosan oleh pemilih tetapi langsung penghitungan suara yang dilakukan pada pukul 08.00.
- f. Perolehan suara di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, Nomor Urut 2 berjumlah 84, dan Nomor Urut 3 berjumlah 180 dengan total DPT 264.
- g. Tidak ada saksi pasangan calon lain yang hadir dan hanya saksi yang hadir.
- h. Saksi sudah mengingatkan KPPS namun tidak dijawab oleh KPPS.
- i. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPD yang bernama Staf Khabow dan menyatakan bahwa tahapan pemilihan tidak sesuai dengan prosedur.
- j. Saksi hanya mengawasi di Tayai karena kehabisan bensin.
- k. Bahwa menurut saksi memang ada saksi pasangan calon yang hadir dan saksi meralat keterangan awal bahwa tidak ada saksi pasangan calon dan yang benar ada saksi pasangan calon.

- l. Saksi memang tidak melihat bilik suara dan bilik suara dibuat hanya satu jam. Pada saat saksi selesai mandi dan kembali ke TPS, saksi menjumpai telah dilakukan penghitungan suara pada jam 8 dan tanpa ada pencoblosan..
- m. Proses rekap selesai pada pukul 11 dan saksi melihat C1 plano namun tidak ada yang keberatan.
- n. Pada saat rekapitulasi di distrik tidak ada perubahan suara dari TPS ke distrik.
- o. Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke staf KPUD yang bernama Arthur dan saksi dimarahi oleh Arthur karena tidak melaksanakan tugas dengan baik.

4. Samuel Kasita

- a. Saksi adalah anggota PPD Distrik Rufaer dan ditugaskan di TPS 2 Kampung Fona.
- b. Saksi melihat adanya kecurangan. TPS dibuka mulai pukul 7 s.d 11 dan perolehan masing-masing adalah DPT berjumlah 209, yang menggunakan hak pilih 50 orang, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah kosong, Nomor Urut adalah 2 kosong , dan Nomor Urut 3 adalah sebanyak 209 suara.
- c. Saksi hanya melihat pemilih yang mencoblos berjumlah 50 orang dan saksi pasangan calon tidak ada yang hadir.
- d. Saksi sudah menegur KPPS tapi tidak diindahkan. Saksi sudah menegur KPPS agar sisa surat suara dikembalikan dan tidak boleh dipakai.
- e. Saksi hanya mendinginkan dan saksi tidak melapor ke KPUD.
- f. Saksi tidak tahu pasti siapa yang mencoblos surat suara sisa.
- g. Bahwa saksi berada di lokasi TPS sampai dengan penghitungan suara dan setelah menghitung 50 suara, sisa surat suara masih ada di tempat yang tertutup dan saksi melihat beberapa orang anggota KPPS masuk di tempat tertutup.
- h. Saksi telah melakukan protes terkait jumlah surat suara yang lebih dari 50 surat suara, namun saksi diancam akan di panah kalo berbicara.
- i. Bahwa logistik pemilihan disimpan di rumah Yohanes Salemon yakni anggota masyarakat dengan dijaga polisi dan saksi
- j. Masyarakat memilih tidak menggunakan sistem noken dan saksi tidak mengetahui jumlah suara sisa tersebut untuk siapa dan saksi tidak mendengar tentang bagi-bagi suara.
- k. Saksi tidak ikut rekap di tingkat distrik dan tidak ada protes saat rekap di tingkat KPUD.

5. Moda Massum

- a. Saksi adalah saksi mandat di KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 Desember 2015.
- c. Pada saat rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015, saksi melakukan protes tentang tidak dibagikannya Formulir C1 oleh Termohon kepada saksi Pemohon.
- d. Menurut saksi, di setiap TPS, saksi Pemohon menandatangani Formulir C1, namun fotokopi Formulir C1 tidak pernah diberikan.
- e. Menurut saksi, pada saat rekapitulasi ada kesepakatan antara saksi Pemohon, Pihak Terkait dan saksi Pasangan Nomor Urut 1 dengan Termohon bahwa Formulir C1 akan diberikan setelah proses rekapitulasi. Termohon menyerahkan Formulir C1 pada tanggal 30 Desember 2015.
- f. Bahwa menurut saksi, distrik yang bermasalah hanya di Distrik Rufaer dengan jumlah TPS berjumlah 17 yang banyak dilakukan pelanggaran.
- g. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi tidak menandatangani rekapitulasi. Saksi membuat laporan tertulis terkait pelanggaran tersebut dan juga menyampaikan kepada Panwaslu.
- h. Bahwa menurut saksi, Ketua KPU Mamberamo Raya menyatakan terkait dengan permasalahan penetapan perolahan suara dan penetapan calon terpilih akan melalui MK.
- i. Bahwa di TPS 2 Kampung Bareri, terdapat kecenderungan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Tinus Weya karena jarak antara TPS 1 dan TPS 2 sangat jauh sehingga tidak mungkin dapat menandatangani sekaligus.
- j. Bahwa terkait tidak diberikannya Formulir C1, saksi sudah melapor ke Panwaslu dan Panwaslu juga sudah mengiyakan bahwa KPUD melanggar undang-undang karena tidak memberikan Formulir C1.
- k. Bahwa menurut saksi, banyak saksi Pemohon yang diancam sehingga tidak ada saksi yang hadir dalam proses penghitungan suara.
- l. Saksi tidak pernah bertemu dengan anggota PPD yang bernama Otis Totouw dan Saksi Otis Totouw melaporkan kepada Maskrokoko.
- m. Menurut saksi, data yang diperoleh berdasarkan rekap Termohon di Distrik Rufaer adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 216

suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 1.165 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 2.047 suara. Menurut saksi karena Formulir C1 tidak ada maka tidak ada kontrol atau pengawasan.

- n. Bahwa menurut saksi, tidak semua saksi Pemohon hadir di TPS karena adanya ancaman terhadap saksi-saksi Pemohon dan saksi juga tidak mendapatkan Formulir C1 sehingga tidak ada kontrol.
- o. Menurut saksi yang membacakan hasil rekapitulasi untuk Distrik Rufaer yaitu Moses Kebouw dan semua anggota PPD hadir termasuk Samuel Kasita dan Otis Totouw.
- p. Bahwa protes terhadap Distrik Rufaer dilakukan setelah rekapitulasi dan yang melakukan protes hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- q. Bahwa menurut saksi keberatan tersebut telah di tulis dalam formulir keberatan rekapitulasi yaitu meliputi keberatan rekapitulasi di wilayah Kampung Bareri, Kampung Tayai dan Kampung Fona.

Selain itu, dalam persidangan Pemohon juga menyampaikan tambahan Keterangan Tertulis dalam Akta Otentik di hadapan Notaris (*Affidavit*) dari Aparat Kepolisian, berjumlah 7 (Tujuh) orang, sebagai berikut:

1. Tuan Linder Sokoy (Daerah Pemilihan TPS 02 Kampung Tayai);
2. Tuan Zulkifli Sehe (Daerah Pemilihan TPS 02 Kampung Fona);
3. Tuan Isak Syet (Daerah Pemilihan TPS 01 Kampung Bareri);
4. Tuan Rudolf Uduas (Daerah Pemilihan TPS 03 Kampung Fona);
5. Tuan Jimmy Ohee (Daerah Pemilihan TPS 03 Kampung Tayai);
6. Tuan Francis JP Wardjukur (Daerah Pemilihan TPS 01 Kampung Kai);
7. Tuan Aswan Usman (Daerah Pemilihan TPS 02 Kampung Bareri);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang kemudian dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor : 24/PHP.BUP-XIV/2016 yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi sama sekali TIDAK MENJELASKAN kesalahan penghitungan suara Termohon, dan

penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonannya di bagian pokok permohonan mempersoalkan tentang pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roffaer Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa alasan atau dalil seperti ini jelas-jelas membuat permohonan kabur dan bertentangan dengan pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan tingkat Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa hasil perolehan suara pasangan calon dan bukan mempersoalkan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas. Demikian nampak permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*. (Vide Bukti Termohon TC. Mamberamo Tengah Timur – Wakeyadi. 001 sampai TC. Mamberamo Tengah Timur – Wakeyadi 20).

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.

I.2. Permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon saling bertentangan dan membingungkan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 yaitu :

- a. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, dengan Petitum angka 3 yang meminta menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015. Bahwa logika berpikir Pemohon sangat aneh karena bagaimana mungkin Surat Keputusan yang dibatalkan bisa menetapkan kembali perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tanpa sebelumnya Termohon harus membuat Keputusan dengan nomor surat baru. Petitem yang demikian cenderung menyesatkan Majelis Hakim dan patutlah dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN :

Kabupaten Mamberamo Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Burmeso. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007.

Keberadaan wilayah administratif Kabupaten Mamberamo Raya dikukuhkan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2007. Nama "Mamberamo" konon berasal dari bahasa Dani–mambe berarti "besar" dan ramo berarti "air". Suku Dani dan beberapa suku terasing lainnya bermukim di lembah sungai ini yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 telah dilakukan secara demokratis sebagaimana yang diakomodir oleh Putusan KPU tertanggal 18 Desember 2015 Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tertanggal 18 Desember 2015 dan telah dicatat dalam dokumen Termohon dalam Formulir C1, DA dan berita-berita acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses Pemilukada dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejala yang mengganggu kestabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan

adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang :
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi secara tertulis karena merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan pertimbangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempersoalkan tentang perolehan suara Pemohon di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roffaer, kami tanggapi secara hukum sebagaimana tercantum dibawah ini.
4. Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan huruf C angka 1, 2, 3, dan 4 karena Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya secara benar dan sah sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada serentak, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Vide Bukti TB.001, TB.002, dan TB.003) Tabel Bagian B dan C.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa adanya pelanggaran untuk mempengaruhi warga setempat guna memenangkan salah satu pasangan calon. Pemohon ternyata tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana pengalihan suara dimaksud. Siapa yang mengalihkan suara, kapan, dan dimana serta bagaimana caranya mengalihkan suara dari Pemohon kepada pasangan lain. Karena faktanya perolehan suara peserta Pemilukada berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir C1 serta Berita Acara yang secara hukum sah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. TPS di Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	0	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan	31	0

	Adiryanus Manemi, S.KM, Mph		
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	200	126
JUMLAH		231	126

Bukti: TC. Mamberamo Tengah Timur-Wakeyadi. 001, TC. Mamberamo Tengah Timur-Wakeyadi. 002

Bukti: TC. Mamberamo Tengah Timur-Wakeyadi. 011, TC. Mamberamo Tengah Timur-Wakeyadi. 012

Tabel 2. TPS di Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan Adiryanus Manemi, S.KM, Mph	0
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	199
JUMLAH		199

Bukti: TC. Mamberamo Tengah Timur-Biri. 008, Bukti : TC. Mamberamo Tengah Timur-Biri. 018

6. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan C.2 karena Termohon hanya merekapitulasi hasil perolehan suara dari lapangan, sebagai berikut :

Tabel 3. TPS di Kampung Taiyai Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	0	1	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan Adiryanus Manemi, S.KM, Mph	2	1	84
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	372	269	180
JUMLAH		374	271	264

Vide Bukti: TC. Rouffaer-Taiyai. 027, TC. Rouffaer-Taiyai. 028, TC. Rouffaer-Taiyai. 029, dan TC. Rouffaer-Taiyai. 044, TC. Rouffaer-Taiyai. 045, TC. Rouffaer-Taiyai. 046.

7. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan C.3 karena Termohon hanya merekapitulasi hasil perolehan suara dari lapangan, sebagai berikut:

Tabel 4. TPS di Kampung Bareri Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	0	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan Adiryanus Manemi, S.KM, Mph	31	0
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	143	102
JUMLAH		174	102

Vide Bukti: TC. Rouffaer-Bareri. 034, TC. Rouffaer-Bareri. 036, TC. Rouffaer-Bareri. 051, dan TC. Rouffaer-Bareri. 037, TC. Rouffaer-Bareri. 052.

8. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan C.4 karena Termohon hanya merekapitulasi hasil perolehan suara dari lapangan, sebagai berikut :

Tabel 5. TPS di Kampung Fona Distrik Roffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	0	0	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan Adiryanus Manemi, S.KM, Mph	0	209	0
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	297	0	174
JUMLAH		297	209	174

Vide Bukti : TC. Rouffaer-Fona. 030, TC. Rouffaer-Fona. 031, TC. Rouffaer-Fona. 032, dan TC. Rouffaer-Fona. 047, TC. Rouffaer-Fona. 048, TC. Rouffaer-Fona. 049.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Termohon.
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2015, pukul 21.20 WIT.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH Dan Yahya Fruara, Se	5.173
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH Dan Adiryanus Manemi, S.KM, Mph	7.838
3.	Dorinus Dasinapa Dan Yakobus Britai, S.IP	7.987
JUMLAH		20.998

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-003 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Keterangan
1.	TA.001	Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 019/KPTS/KPU-MBR/030/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
2.	TA.002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 014/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dalam tanggal 24 Agustus 2015 dan lampirannya.
3.	TA.003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 015/KPTS/KPU-MBR -030/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak di kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015,tanggal 25 Agustus.
4.	TB.001	Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 17 April 2015.
5.	TB.002	Berita Acara Penetapan Data Pemilih Potensial Pemilu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 (DP4), Nomor : 009/BA/KPU-MBR-030/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015.
6.	TB.003	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Nomor : 020/BA/KPU-MBR-030/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015.
7.	TC.001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
8.	TC.002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
9.	TC.003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Towao Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
10.	TC. 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
11.	TC.05	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01,Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)

12.	TC.06	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
13.	TC.07	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
14.	TC.08	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
15.	TC.09	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
16.	TC.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C-KWK)
17.	TC.11	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
18.	TC.12	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
	12	
19.	TC.13	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Towao Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
20.	TC.14	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
21.	TC.15	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
22.	TC.16	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
23.	TC.17	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
24.	TC.18	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
25.	TC.019	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

		Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
26.	TC.020	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK dan lampirannya)
27.	TC. 021	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
28.	TC. 022	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
29.	TC.023	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
30.	TC.024	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
31.	TC.025	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
32.	TC.026	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Haya Distrik Roufaer (Model C-KWK)
33.	TC. Roufaer, Tahyai-027	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Tahyai Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
34.	TC.028	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Tahyai Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
35.	TC.029	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Tahyai Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
36.	TC.030	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
37.	TC.031	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
38.	TC.032	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C-KWK)

39.	TC.033	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
40.	TC.034	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
41.	TC.035	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
42.	TC.036	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
43.	TC.037	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C-KWK)
44.	TC. Roufaer, Sikari -038	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Sikari Distrik Roufaer di Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
45.	TC.039	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
46.	TC.040	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
47.	TC. Roufaer, Haya-041	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 01, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
48.	TC.042	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
49.	TC.043	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 03, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
50.	TC.044	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 01, Kampung Tahyai Distrik Roupaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
51.	TC.045	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Tahyai Distrik Roupaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
52.	TC.046	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 03, Kampung Tahyai Distrik Roupaer (Model

		C1-KWK dan lampirannya)
53.	TC.047	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 01, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
54.	TC.048	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
55.	TC.049	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 03, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
56.	TC.050	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 01, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
57.	TC.051	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
58.	TC.052	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 01, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
59.	TC. 53	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
60.	TC. 54	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 03, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK dan lampirannya)
61.	TC.055	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
62.	TC.056	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
63.	TC.057	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Towao Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
64.	TC.058	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
65.	TC.059	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
66.	TC.060	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 Kampung Obogoi Distrik

		Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
67.	TC.061	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
68.	TC.062	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
69.	TC.063	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
70.	TC.064	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
71.	TC.065	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Bareri Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
72.	TC.066	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Bareri Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
73.	TC.067	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Sikari Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
74.	TC.068	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Sikari Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
75.	TC.069	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 03, Kampung Sikari Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
76.	TC.070	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Fona Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
77.	TC.071	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Fona Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
78.	TC.072	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 03, Kampung Fona Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
79.	TC.073	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Kay Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
80.	TC.074	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Kay Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
81.	TC.075	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 03, Kampung Kay Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
82.	TC.076	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Haya Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
83.	TC.077	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan

		Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Haya Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
84.	TC.078	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 03, Kampung Haya Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
85.	TC.079	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Tayai Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
86.	TC.080	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 02, Kampung Tayai Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
87.	TC.081	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 03, Kampung Tayai Distrik Roufaer, tanggal 10 Desember 2015. (Model C4-KWK)
88.	TD.001	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 02 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
89.	TD.002	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
90.	TD.003	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
91.	TD.004	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 02, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
92.	TD.005	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
93.	TD.006	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01, Kampung Towao Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
94.	TD.007	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 02, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur Distrik tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
95.	TD.008	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 03, Kampung Serari Distrik Roufaer tanggal 10 Desember 2015. (Model D- KWK)
96.	TD.009	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 03, Kampung Kay Distrik Roufaer tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
97.	TD.010	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 02, Kampung Bareri Distrik Roufaer tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
98.	TD.011	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 03, Kampung Haya tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
99.	TD.012	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan

		Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 03, Kampung Tayai tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
100.	TD.013	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS 01 s/d TPS 03, Kampung Fona tanggal 11 Desember 2015. (Model D- KWK)
101.	TD.014	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Tanggal 12 Desember 2015 Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model DA-KWK)
102.	TD.015	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 12 Desember 2015, TPS 1 sampai dengan 10 Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model DA3-KWK)
103.	TD.016	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Tanggal 12 Desember 2015, Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model DA5-KWK)
104.	TD.017	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik. Tanggal 12 Desember 2015, Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model DA6-KWK)
105.	TD.018	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model DA7-KWK)
106.	TE.001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Mamberamo Tngah Timur, Tanggal 12 Desember 2015 (Model DA dan KWK).
107.	TE.002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Roufaer, Tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK)
108.	TE.003	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik Roufaer. (Model DA KWK)
109.	TE.004	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model DA-KWK)
110.	TF.001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor: 031/BA/KPU-MBR-030/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015. (Model DB-KWK)
111.	TF.002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. (Model DB1-KWK)
112.	TF.003	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun 18 Desember 2015. (Model DB2-KWK)

Pada tanggal 4 Februari 2016, Termohon juga mengajukan alat bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Keterangan
1	TA.004	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 006/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dan Lampirannya.
2	TC.Plano Roufaer, Sikari-001	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Sikari Distrik Roufaer di Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
3	TC. Plano Roufaer, Sikari-002	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
4	TC. Plano Roufaer, Sikari-003	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Sikari Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
5	TC. Plano Roufaer, Haya-004	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
6	TC. Plano Roufaer, Haya-005	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
7	TC. Plano Roufaer, Haya-006	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Haya Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
8	TC. Plano Roufaer, Tahyai-007	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Tahyai Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
9	TC. Plano Roufaer, Tahyai-008	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 02, Kampung Tahyai Distrik Roupaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
10	TC. Plano Roufaer, Tahyai-009	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS 03, Kampung Tahyai Distrik Roupaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
11	TC.Plano Roufaer,Fona-010	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
12	TC. Plano Roufaer,Fona-011	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
13	TC. Plano	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

	Roufaer, Fona-012	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Fona Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
14	TC. Plano Roufaer, Bareri-013	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
15	TC. Plano Roufaer, Bareri-014	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Bareri Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
16	TC. Plano Roufaer, Kay-015	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
17	TC. Plano Roufaer, Kay-016	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
18	TC. Plano Roufaer, Kay-017,	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, Kampung Kay Distrik Roufaer. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
19	TE.005	Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Model DA-1 KWK Halaman 1 Plano dan lampirannya)
20	TC. Plano Mamberamo Tengah Timur, Wakeyadi-1	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
21	TC. Plano Mamberamo Tengah Timur, Wakeyadi-2	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
22	TC. Plano Mamberamo Tengah Timur, Towao-3	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Towao Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
23	TC. Plano Mamberamo Tengah Timur, Obogoi -4	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
24	TC. Plano Mamberamo	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

	mo Tengah Timur, Noyadi-5	Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
25	TC. Plano Mambera mo Tengah Timur, Noy adi-6	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Noyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
26	TC. Plano Mambera mo Tengah Timur, Eri- 7	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
27	TC. Plano Mambera mo Tengah Timur, Biri-8	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
28	TC. Plano Mambera mo Tengah Timur, Kustra-9	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)
29	TC. Plano Mambera mo Tengah Timur, Kustra-10	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model C1-KWK Plano dan lampirannya)

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Alpius Fuyeri

- a. Saksi adalah anggota PPS di Kampung Fona dan mengawasi TPS 3 Kampung Fona.
- b. DPT di Kampung Fona berjumlah 174 orang dan pencoblosan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 08.00 pagi s.d 12.00 siang.

- c. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 174 orang dan masyarakat sendiri yang memilih dan masyarakat tersebut bertempat tinggal dekat dengan TPS.
- d. Saksi menegaskan bahwa tidak ada KPPS yang mencoblos.
- e. Perolehan suara di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 174.
- f. Saksi hadir pada saat pencoblosan dan saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS mencoblos surat suara.
- g. Bahwa jumlah sebanyak 174 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sesuai pilihan masyarakat.
- h. Saksi tidak hadir pada saat rekap di tingkat distrik.
- i. Pada saat rekapitulasi, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.

2. Yahya Bidai

- a. Saksi adalah Ketua PPS di Kampung Fona dan mengawai di TPS 1 Kampung Fona.
- b. Jumlah DPT di TPS 1 Kampung Fona adalah sebanyak 297 dan yang menggunakan Hak Pilih adalah sejumlah 297 dengan perolehan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 297.
- c. Menurut saksi, semua saksi pasangan calon hadir namun tidak menandatangani formulir rekapitulasi.
- d. Tidak ada protes terkait rekapitulasi dan semua pemilih mencoblos langsung.
- e. Menurut saksi tidak ada kejadian khusus di TPS 1 Kampung Fona dan semua pemilih tidak ada yang berhalangan dan tidak ada yang diwakilkan.
- f. Menurut saksi, yang membacakan hasil rekap di Distrik Rufaer adalah anggota PPD dan tidak ada protes terhadap hasil rekap tersebut.
- g. Saksi tidak melihat langsung apakah saksi pasangan calon tanda tangan di Formulir C1 atau tidak.
- h. Menurut saksi, masyarakat datang ke TPS secara berurutan satu-satu dan saksi tidak mengetahui tentang apakah Formulir C1 dibagikan atau tidak.

3. Amos Bayeri

- a. Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Kampung Biri.
- b. Jumlah DPT di TPS 1 Kampung Biri adalah sebanyak 199 dengan perolehan suara Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 199.
- c. Menurut saksi, semua masyarakat yang memilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 masuk ke bilik suara satu per satu.
- d. Proses pemilihan berlangsung mulai pukul 8.00 WIT s.d 12.00 WIT dan proses penghitungan mulai pukul 13.00 WIT s.d 14.00 WIT dan saksi pasangan calon yang hadir hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- e. Menurut saksi, semua KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani formulir penghitungan suara.
- f. Saksi tidak hadir pada saat proses rekapitulasi di PPD.
- g. Saksi tidak kenal semua anggota KPPS dan saksi mengakui bahwa ternyata saksi bukan anggota KPPS 1 Kampung Biri.

4. Elias Kasitai

- a. Saksi adalah staf PPD di Distrik Rufaer.
- b. Saksi yang membawa logistik kotak suara dari distrik ke TPS 1 Kampung Fona.
- c. Saksi mengikuti proses pencoblosan yang dimulai pada pukul 8.00 WIT s.d pukul 11.00 WIT dan proses penghitungan suara di mulai pada pukul 13.00 WIT s.d. 14.00 WIT.
- d. Menurut saksi tidak ada keberatan terkait rekapitulasi di TPS tersebut dan semua masyarakat datang mencoblos.
- e. Saksi tidak ikut mencoblos karena alamat saksi berada di Kampung Kai.
- f. Saksi menyerahkan logistik kepada berupa berita acara dan kotak suara kepada Ketua PPD.

5. Petrus Orusera

- a. Saksi adalah Ketua PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur.
- b. Menurut saksi, proses pencoblosan di Kampung Biri berjalan lancar dan aman.
- c. Jumlah DPT di Kampung Biri berjumlah 199 dengan perolehan suara untuk pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 199 dan pasangan lain kosong.
- d. Menurut saksi di Kampung Biri dan Kampung Wakeyadi semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan.

- e. Saksi ikut rekapitulasi di tingkat KPU dan terkait di Kampung Biri tidak ada keberatan. Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan keberatan hanya ada di Distrik Rufaer dan itupun diajukan setelah selesai proses rekapitulasi.
- f. Jumlah perolehan suara pasangan calon di tingkat Distrik adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 88 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 399 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 1.553 suara.
- g. Saksi menegaskan bahwa tidak ada surat keberatan dari Panwas terkait proses rekapitulasi.
- h. Saksi mengakui bahwa Formulir C1 tidak diberikan kepada saksi pasangan calon, namun hanya diberikan kepada KPU dan juga Panwas.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang kemudian dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, karena ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan :

- Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, menyatakan : peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan : Pada huruf a menyatakan “*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua Persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon.*”
- Pasal 6 Ayat (2) Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2015 : “*Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan*

suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Untuk tingkat Kabupaten jika dibuat dalam tabel adalah :

Tabel : 1

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten
<250.000	2%
<250.000–500.000	1,5%
>500.000–1.000.000	1%
>1.000.000	0,5%

- Bahwa Kabupaten Mamberamo Raya memiliki jumlah penduduk 31.867 (tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh) jiwa berdasarkan DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas Kabupaten Mamberamo Raya berada pada Persentasi 2%.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015 diumumkan Pukul 21.20 WIT, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 7.838 (Tujuh Ribuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) peraih suara terbanyak dengan jumlah 7.987 (Tujuh Ribuh Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh), terjadi selisih suara yang signifikan yaitu sebesar 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) suara. (BUKTI PT-1)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE.	5.173	%
2	Demianus Kyeuw-kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7.838	%

3	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP (Pihak Terkait)	7.987	%
	JUMLAH :		%
	Selisih suara antara Pihak Pemohon dan Pihak Terkait	7.987-7.838 = 149	1,86%

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi dapat ditemukan Fakta selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait sebagai berikut:

- Selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait sebesar : **149** Suara, atau sama dengan 1,86 %.
4. Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 6 ayat (1) PMK Nomor1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 khusus untuk Kabupaten Mamberamo Raya berlaku 2%, sedangkan selisih suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 1,86%
 5. Faktanya, dalam permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mendalilkan perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 0,71% sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon kabur karena basis penghitungannya adalah 0,71%, seharusnya 1,86%.
 6. Pada bagian lainnya, permohonan Pemohon yang telah diperbaiki tanggal 2 Januari 2016, masih mencantumkan PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagai sandaran hukum permohonannya, padahal PMK Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015.
 7. Karenanya pedoman yang dipakai oleh Pemohon untuk mengajukan permohonannya sudah tidak relevan lagi, ini menjelaskan bahwa Pemohon walau telah memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonannya, namun tidak melakukannya.
 8. Dalam permohonan Pemohon, tidak ada satu pun pernyataan yang mencantumkan PMK Nomor 5 Tahun 2015 sebagai sandaran atau dasar hukum permohonannya.

Bahwa karena itu permohonan pemohon ke Mahkamah Konstitusi patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur (*obcuur libel*) karena permohonannya tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

I. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*.
3. Bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran dan berbagai kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, oleh karena itu permohonan pemohon kabur atau tidak jelas.
4. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.
5. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut apalagi memohonkan pembatalan.
6. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara Pemohon yang disebabkan karena :

a. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Mamberamo Tengah Timur yakni di :

- TPS 01 Kampung Biri sebanyak 58 suara;
- TPS 02 Kampung Wakeyadi sebanyak 32 suara

Dalil Pemohon tentang pengurangan suara ini tidak benar, karena sesuai dengan hasil rekapan tim Pihak Terkait dan saksi Pihak Terkait memang benar Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada kedua TPS dimaksud;

Lagi pula, menurut keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, tidak ada satu saksi pun dari Pemohon yang mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada TPS 01 Kampung Biri, maupun TPS 02 Kampung Wakeyadi;

Menurut keterangan saksi Pihak Terkait, anggota tim sukses Pemohon hanya berada di Ibukota Kabupaten, dan tidak berada di Kampung-kampung terluar yang susah jangkauannya, dimana hanya bisa dijangkau dengan motor temple atau speed, itupun kalau cuaca nya baik dan air pasang/tidak surut;

Pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPD di distrik Mamberamo Tengah Timur pun, saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

b. Hasil Perolehan Suara di Distrik Rofaer

- Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Bareri, Distrik Rofaer tidak sah; menurut Pemohon karena terjadi pencoblosan dilakukan oleh KPPS pada malam hari tanggal 8 Desember 2015;

Pernyataan atau dalil Pemohon ini tidak benar, karena pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 secara normal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saksi Pihak Terkait menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember tersebut dan rekapan tim sukses Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada Kampung Bareri tersebut;

- Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, Kampung Kampung Tayai, Distrik Rofaer tidak sah; menurut Pemohon karena pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS;

Pernyataan atau dalil Pemohon ini tidak benar, pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 secara normal sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi Pihak Terkait menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember tersebut dan rekapan tim sukses Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada Kampung Tayai tersebut;

- Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rofaer tidak sah; menurut Pemohon karena pencoblosan dilakukan oleh KPPS;

Pernyataan atau dalil Pemohon ini tidak benar, karena pencoblosan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, dilaksanakan oleh masyarakat. Saksi Pihak Terkait menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember tersebut dan rekapan tim sukses Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada Kampung Fona tersebut;

8. Fakta dilapangan menunjukkan pula bahwa Pemohon telah melakukan pula pelanggaran dengan peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat di Distrik Sawai sesuai bukti Pihak Terkait PT-35 s/d 71, dan terjadi lonjakan perolehan suara yang luar biasa bagi Pemohon;

**PEROLEHAN SUARA SAH TINGKAT DISTRIK SAWAI
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

NOMOR URUT	NAMA CALON	SUARA SAH
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP, MH & YAHYA FRUARO, SE	95
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH & ADIRYANUS MANEMI, SKM, MPH	984
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos & YAKOBUS BRITAI, SIP	295

III. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Eksepsi Pihak Terkait patut untuk diterima dan dikabulkan, karena uraian tentang prosentase selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa oleh karena Eksepsi diterima, maka Permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menunjukkan obyek yang diminta oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 19/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 19/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

Atau

- Mendiskualifikasi Pemohon;

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-79 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan bukti PT-34 berupa rekaman bukti *money politic* pada Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Mamberamo Raya tidak disahkan dalam persidangan oleh karena bukti fisiknya tidak ada. Adapun bukti-bukti yang disahkan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
2	PT-2	Tanda-Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
3	PT-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 Nomor : 031/BA/KPU.MBR-030/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015
4	PT-4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota Mamberamo Raya Tahun 2015
5	PT-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 015/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 25 Agustus 2015
6	PT-6	Berita Acara Nomor: 11/BA/KPU-MBR-030/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 25 Agustus 2015
7	PT-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 014/KPTS/KPU-MBR-030/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus 2015
8	PT-8	Beita Acara Kesepakatan Nomor: 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015. Tentang Penyerahan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kepada Ketiga Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Panwaslu pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
9	PT-9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
10	PT-10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Wakyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur.

		Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
11	PT-11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
12	PT-12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
13	PT-13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
14	PT-14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
15	PT-15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
16	PT-16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
17	PT-17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 02 Kampung Taiyai Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
18	PT-18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer. Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 9 Desember 2015
19	PT-19	Foto 1 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
20	PT-20	Foto 2 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
21	PT-21	Foto 3 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
22	PT-22	Foto 4 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
23	PT-23	Foto 5 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
24	PT-24	Foto 6 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
25	PT-25	Foto 7 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
26	PT-26	Foto 8 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
27	PT-27	Foto 9 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
28	PT-28	Foto 10 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
29	PT-29	Foto 11 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015

30	PT-30	Foto 12 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
31	PT-31	Foto 13 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
32	PT-32	Foto 14 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
33	PT-33	Foto 15 Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra) Uang Dibagikan pada Tanggal 25 November 2015
34	PT-35	Daftar Penerima Dana Bansos KK Kampung Bono. Yang Berhak Menerima Gerbang Gatra
35	PT-36	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Melki Sadik Manisru Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
36	PT-37	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Sadrak Saygi Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
37	PT-38	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Gerson Manisru Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
38	PT-39	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arfanbo Penerima Adam Rumbaoas Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
39	PT-40	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Rubraki Penerima Rani Simbai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
40	PT-41	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Sergius Pakibori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
41	PT-42	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Ruben Timiti Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
42	PT-43	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Lewi Rumandewai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
43	PT-44	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Lemora Kowi Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
44	PT-45	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Adolof Rimandeosai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
45	PT-46	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Yohan Manisru Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
46	PT-47	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arkimbo Penerima Yulius Sevghi Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
47	PT-48	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Yulianus Senggi Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
48	PT-49	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arpembo Penerima Yosepis Rimbiwas Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
49	PT-50	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Timotius Teimti Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015

50	PT-51	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arpembo Penerima Fredrik Rimbiwas Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
51	PT-52	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arpembo Penerima Leonard Rimbiwas Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
52	PT-53	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Antoneta Sembai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
53	PT-54	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Darwin Mawori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
54	PT-55	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Erens Mawori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
55	PT-56	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Maria Mawori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
56	PT-57	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Markus Mawori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
57	PT-58	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Adrian Airori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
58	PT-59	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Rimbraki Penerima Mamel Sambai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
59	PT-60	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Rimbraki Penerima Ones Sambai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
60	PT-61	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Naftali Airori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
61	PT-62	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Petrus Airori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
62	PT-63	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbraki Penerima Keliopas Sambai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
63	PT-64	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Yafet Rimboobo Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
64	PT-65	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Romesraki Penerima Nehemia Sambai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
65	PT-66	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Bimbarei Penerima Susana Pakibori Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
66	PT-67	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Lepims Kaiwai Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
67	PT-68	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aibui Penerima Elias Timti Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
68	PT-69	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun

		Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Saska Teimti Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
69	PT-70	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Aiwai Penerima Yakobus Aibuy Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
70	PT-71	Tanda Pembayaran Dana Bansos Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra). Dusun Arpembo Penerima Yermine Rimbewas Sebanyak 10jt, Tanggal 25 November 2015
71	PT-72	Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara berupa Formulir C – Plano, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
72	PT-73	Foto Pendistribusian Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di Kampung Noyadi (TPS 1) dengan menggunakan Kendaraan Helycopter Pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015.
73	PT-74	Foto Petugas KPPS (Komisi Pemilihan Pemungutan Suara) di TPS 1 Kampung Noyadi sedang melakukan pengecekan alat dan kelengkapan data pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015 terhadap pengiriman Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
74	PT-75	Foto Petugas KPPS (Komisi Pemilihan Pemungutan Suara) di TPS 2 Kampung Noyadi sedang melakukan pengecekan alat dan kelengkapan data pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015 terhadap pengiriman Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
75	PT-76	Foto Warga Masyarakat dari Kampung Noyadi sudah mulai berkumpul dan berdatangan pada titik Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 dan TPS 2)
76	PT-77	Foto suasana terjadinya proses pelaksanaan pencoblosan suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di Kampung Noyadi (TPS- 1 DAN TPS- 2).
77	PT-78	Foto Money Politic yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 2 untuk masyarakat yang akan menuju ke TPS- 1 DAN TPS- 2 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
78	PT-79	Foto Money Politic yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 2 untuk masyarakat yang akan menuju ke TPS- 1 DAN TPS- 2 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015

Pada tanggal 4 Februari 2016, Termohon juga mengajukan alat bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Keterangan
1	PT-81	Fotokopi Surat bertanggal 10 November 2010 tentang tanggapan kaum separatis OPM tentang dugaan janji Demianus Kyeuw Kyeuw untuk memberikan dukungan biaya
2	PT-82	Fotokopi Surat bertanggal 19 Mei 2015 tentang laporan dugaan korupsi oleh Bapak Demianus Kyeuw Kyeuw APBD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2012-2013
3	PT-83	Video Politik uang yang diduga dilakukan Pemohon

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Mekda Mecky Ale

- a. Saksi adalah saksi mandat di TPS 2 Kampung Wakeyadi.
- b. Jumlah DPT di Kampung Wakeyadi adalah sebanyak 126, dan jumlah perolehan suara untuk pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 126.
- c. Proses pencoblosan dilakukan oleh masyarakat sesuai DPT dan setelah selesai dilakukan rekapitulasi mulai pukul 12.00 WIT s.d 13.00 WIT dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja yang tanda tangan serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain.
- d. Pada saat proses pencoblosan saksi melihat dua orang aparat kepolisian dan tidak ada suara ribut terkait ketidakhadiran para pemilih.
- e. Bahwa hasil rekapitulasi hanya di tanda tangani oleh saksi karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.

2. Bastian Bareri

- a. Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 1 Kampung Biri.
- b. Saksi hadir di TPS sejak proses pencoblosan sampai dengan rekapitulasi.
- c. Saksi tidak sempat tanda tangan berita acara penghitungan surat suara.
- d. Jumlah DPT adalah sebanyak 199 dengan perolehan suara pasangan calon yaitu Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Nomor Urut 2 adalah sebanyak 0 dan Nomor Urut 3 adalah sebanyak 199.
- e. Menurut saksi, semua pemilih datang ke TPS dan melakukan pencoblosan langsung tanpa diwakilkan dan tidak ada protes dari masyarakat.
- f. Bahwa terdapat sisa surat suara berjumlah 2 dan oleh KPPS langsung di coret.

3. Karel Bidai

- a. Saksi adalah saksi mandat di TPS 3 Kampung Tayai beserta dengan temannya yang bernama Enus.

- b. Proses pencoblosan di mulai pada pukul 8.00 WIT s.d. pukul 12.00 WIT sedangkan penghitungan di mulai pada pukul jam 13 s.d jam 14.00 WIT.
- c. Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 264 dan masyarakat datang ke TPS untuk memilih serta masuk ke bilik suara secara bergantian.
- d. Perolehan suara untuk pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 84, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 180
- e. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Dorinus dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Demianus dan semua saksi menandatangani berita acara penghitungan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon karena telah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Pada saat proses pencoblosan di TPS, saksi tidak melihat Otis Totouw dan Saksi telah tiba di TPS sejak tanggal 8 Desember 2015.
- g. Menurut saksi, logistik pemilihan telah sampai di KPPS sejak tanggal 8 Desember 2015 dengan diantar oleh 2 anggota KPPS dan Ketua KPPS.
- h. Saksi tidak melihat anggota PPD hadir pada saat proses pemilihan.
- i. Bilik Suara sudah dibuat sejak tanggal 8 Desember 2015 di halaman gereja.
- j. Saksi tidak melihat adanya keberatan dari saksi Otis Totouw dan menurut saksi di TPS tersebut terdapat pencoblosan oleh pemilih.
- k. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Otis Totouw dan menyatakan bahwa saksi sudah sejak tanggal 8 Desember 2015 berada di TPS tersebut dan saksi tidak pernah bertemu Otis Totouw.

4. Philipus Kebouw

- a. Saksi adalah saksi mandat di TPS 1 Bareri.
- b. Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 174 dengan perolehan suara pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 31 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 143.
- c. Saksi hadir di TPS tersebut sejak pukul 7.00 WIT dan selesai pukul 12. 00 WIT, sedangkan penghitungan dimulai pada pukul 13.00 WIT s.d. 14.30 WIT.
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dan yang tanda tangan di berita acara adalah Kostantoli dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Martinus Huwea.

- e. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa KPPS telah melakukan pencoblosan surat suara. Saksi menjelaskan bahwa yang benar adalah masyarakat sendiri yang langsung mencoblos serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan langsung tanda tangan berita acara penghitungan suara.
- f. Masyarakat di panggil saat akan melakukan pemilihan satu persatu dan langsung mencoblos tanpa diwakilkan.
- g. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tinus Weya yang menyatakan bahwa sisa surat suara yang berjumlah 83 di coblos oleh KPPS.
- h. Menurut saksi semua masyarakat hadir untuk memilih sesuai dengan DPT.
- i. Bahwa tidak ada intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Martinus.
- j. Saksi tidak memilih di TPS tersebut dan tidak terdaftar di DPT di TPS tersebut.
- k. Saksi kenal dengan Moses Kebouw dan Moses Kebouw merupakan kakak saksi yang menjabat ketua PPD.

5. Yermias Bidai

- a. Saksi adalah saksi mandat di TPS 01 Kampung Fona untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Saksi adalah saksi yang hadir di TPS tersebut sedangkan saksi lain tidak hadir. Saksi tidak tanda tangan.
- c. Adapun jumlah DPT TPS tersebut berjumlah 297 dengan perolehan suara pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 297.
- d. Pemungutan suara berlangsung pada pukul 09.00 WIT dan selesai pada pukul 12.00 WIT sedangkan penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 WIT s.d. 14.00 WIT.
- e. Saksi menerangkan tidak terdapat protes dari masyarakat terkait pada saat penghitungan surat suara.
- f. Sebelum pencoblosan memang terdapat tokoh adat yang memberikan sambutan di depan masyarakat namun tidak mengarahkan untuk memilih siapa.
- g. Saksi dan teman saksi tidak tanda tangan berita acara rekapitulasi karena menganggap sudah menang.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya yang diserahkan pada tanggal 5 Februari 2016 melalui Kepaniteraan Mahkamah, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah membuat perbandingan, dimana data DP4 Tahun 2014 berjumlah 25.118 pemilih, sedangkan DP4 Tahun 2015 berjumlah 24.946 pemilih dimana perbandingan jumlahnya mengalami penurunan sekitar 172.
2. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan proses pencocokkan dan penelitian daftar pemilih tidak berjalan sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, dimana pada intinya menyebutkan bahwa pemutakhiran dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota, dimana pemutakhiran daftar pemilih dilakukan berupa pencocokkan dan penelitian selama 36 (tiga puluh enam) hari. Tetapi faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak membentuk PPDP dan proses pencocokkan dan penelitian tidak berjalan serta proses rekapitulasi hasil pencocokkan dan penelitian ditingkat PPD/PPK tidak ada karena hasil pencocokkan dan penelitian juga tidak dilakukan.
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2015, KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah 27.059 pemilih. Atas penetapan DPS tersebut Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan Surat Nomor: 037/PANWAS-MR/IX/2015 pada tanggal 4 September 2015 tentang teguran atas penetapan Daftar Pemilih Sementara (*Bukti-PK 3*) dan ditindaklanjuti oleh

KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan Berita Acara: Nomor A-02/BA/KPU-MBR-030/V/2015 pada tanggal 1 Mei 2015 tentang Pengadaan Stiker guna pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya dengan alasan belum tersedianya anggaran guna melakukan proses pengadaan stiker dan anggaran yang tersedia diutamakan untuk pembayaran honor penyelenggara pemilu ditingkat kampung dan distrik serta PPDP dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi badan penyelenggara. *(Bukti – PK 4)*

4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Nomor: 049/PANWAS-MR/X/2015 perihal: Pemberitahuan hasil pengawasan dan temuan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pemutakhiran daftar pemilih DPS menjadi DPT 8 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengundang ketiga tim kampanye pasangan calon dan menyampaikan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, dimana dalam pertemuan itu Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan temuan terkait tidak dilakukannya proses pencocokkan dan penelitian daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya. *(Bukti – PK 5)*
5. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan rapat pleno pertama penetapan DPT, namun pleno tersebut ditunda karena tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 bersama Panwas Kabupaten mengajukan keberatan terkait jumlah DPT di 3 distrik yaitu distrik Mamberamo Hulu, distrik Roufaer dan distrik Mamberamo Tengah Timur mengalami pelonjakan/kenaikan yang begitu signifikan hal tersebut membuat pleno yang semestinya dilaksanakan tanggal 2 oktober 2015 ditunda Panwas Kabupaten Mamberamo Raya hingga tanggal 4 Oktober 2015 agar jumlah DPT di 3 distrik tersebut dirasionalkan hingga dapat diterima akal sehat.
6. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2015, KPU Kabupaten Mamberamo Raya melanjutkan pleno penetapan DPT dengan jumlah DPT 24.777 pemilih. Penetapan DPT tersebut disepakati setelah mendapat persetujuan dari ketiga tim kampanye pasangan calon, kesepakatan ini terjadi karena Ketua

KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan secara lisan bahwa apabila pleno hari ini (tanggal 4 Oktober 2015) tidak ditetapkan sesuai petunjuk KPU RI yang *dateline* waktu pada jam 19.00 WIB maka Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya akan di tunda pada tahun 2017 mendatang, akhirnya mengingat penyampaian Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebut maka ketiga tim pasangan calon bersama Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menyepakati hasil DPT dengan jumlah 24.777 walaupun datanya belum valid untuk diterima oleh ketiga tim kampanye pasangan calon dan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, setelah para pihak sepakat kemudian KPU Kabupaten Mamberamo Raya menindaklanjuti dengan dikeluarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 019/BA/KPU-MBR-030/X/2015 pada tanggal 4 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, PPD/PPK Distrik Roufaer, PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur dan beberapa kepala Kampung dari distrik-distrik yang dipermasalahkan. (*Bukti – PK 6*)

7. Bahwa pada tanggal 23 November 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Nomor 055/PANWAS-MR/XI/2015 perihal meminta klarifikasi terhadap penetapan daftar pemilih tambahan/DPTb-1, (*Bukti–PK 7*) yang mana sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan ditingkat PPS tanggal 21 s.d 23 oktober 2015, tingkat PPD/PPK tanggal 24 s.d 26 oktober 2015, dan tingkat kabupaten tanggal 27 s.d 28 oktober 2015 sebab hasil pengawasan Panwas melalui PPL dan Panwas Distrik belum dilaksanakan dan pada tanggal 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menanyakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) dengan mengeluarkan Surat Nomor 061 /PANWAS-MR/XII/2015 perihal Permintaan Berita Acara (BA) Daftar Pemilih Tetap Tambahan/DPTb-1 (*Bukti–PK 8*), KPU Kabupaten Mamberamo Raya menindaklanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 022/BA/KPU-MBR-030/X/2015 pada tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 yang isinya menjelaskan alasan tidak adanya DPTb-1 sehubungan belum tersedianya anggaran guna menunjang proses rekapitulasi baik ditingkat distrik dan kabupaten, maka KPU Kabupaten Mamberamo Raya memutuskan bahwa Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) diwilayah Kabupaten Mamberamo Raya adalah NIHIL. (*Bukti – PK 9*)

8. Bahwa pada tahapan Pencalonan di Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak terdapat Calon Perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan pada Tahapan pencalonan yang didaftarkan melalui partai politik tahapan ini diawali dengan pleno pembukaan pendaftaran pada tanggal 26 Juli 2015 KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor: 008/BA/KPU-MBR-030/VII/2015; (*Bukti – PK 10*) hingga penutupan pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015 KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor: 009/BA/KPU-MBR-030/VII/2015 (*Bukti – PK 11*), proses tahapan pencalonan tidak ada permasalahan yang berarti sejak pengumuman, pemeriksaan kesehatan, penelitian syarat pencalonan, penelitian syarat calon, perbaikan syarat calon tidak ada permasalahan hingga penetapan pasangan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon secara umum berjalan lancar dan aman hanya saja KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memberi akses kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dalam proses pengawasan tahapan verifikasi berkas dan penelitian berkas calon Panwas Kabupaten Mamberamo Raya kesulitan dalam melakukan pengawasan karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tertutup dan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak diberikan akses untuk mendapatkan dokumen berkas pencalonan pasangan calon.
9. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya sudah pernah melakukan koordinasi dan meminta secara langsung kepada KPU kabupaten Mamberamo Raya agar Panwas Kabupaten Mamberamo Raya diberi akses untuk melakukan pengawasan saat proses verifikasi dan penelitian berkas pencalonan termasuk mendapatkan salinan berkas pencalonan akan tetapi KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menghiraukan dan malah melakukan proses verifikasi dan penelitian secara tertutup.

10. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya sebenarnya mendapat informasi awal terkait adanya berkas dukungan partai politik yaitu Partai Golongan Karya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Robby Wilson Rumansara,SP.,MH. dan Yahya Fruaro,SE. dimana dukungan dari partai Golongan Karya harus berasal dari 2 (dua) kubu yang bersengketa, tetapi informasi awal didapatkan bahwa dukungan dari partai golongan karya dari kubu Aburizal Bakrie dimanipulasi (hasil scan).
11. Bahwa pengawasan tahapan kampanye telah berjalan dengan baik, lancar dan aman diawali dengan dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 1 September 2015 dengan thema "**Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih**", dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Bahwa jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 September 2015 atas kesepakatan ketiga pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai kandidat dapat menjalankan cuti selama masa kampanye, terkait itu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya atas nama : Demianus Kyeuw Kyeuw,SH.,MH. telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 131/12306/SET pada 12 Oktober 2015 (*Bukti – PK 12*) dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama: Robby Wilson Rumansara,SP,MH. dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 132/12307/SET pada 12 Oktober 2015 (*Bukti - PK 13*);
 - c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menyerahkan Bahan Kampanye kepada masing-masing pasangan calon melalui tim kampanye pasangan calon adalah sebagai berikut :
 - Selebaran (Flayer) : sebanyak 6.020 /1 koli, keterangan baik.
 - Brosur (Leaflet) : sebanyak 6.020 /2 koli, keterangan baik.
 - Pamflet : sebanyak 6.020 /2 koli, keterangan baik.
 - Poster : sebanyak 6.020 /2 koli, keterangan baik.
 - d. Bahwa pengawasan pelaksanaan proses tahapan jadwal kampanye Debat Publik/Terbuka telah disepakati bersama antara KPU Kabupaten

Mamberamo Raya dan ketiga tim kampanye pasangan calon yang pelaksanaannya dibagi dalam 2 sesi Debat dengan jadwal sebagai berikut: Debat Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 dan diikuti oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (*Bukti-PK-14*) dan Debat Kedua dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 berjalan lancar dan aman (*Bukti-PK-15*);

- e. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 KPU Kabupaten Mamberamo Raya menggelar rapat diruang Kerja Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dihadiri oleh komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Komisioner Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, Polres Mamberamo Raya dan ketiga tim kampanye pasangan calon dalam rangka pembersihan alat peraga;
12. Bahwa pengawasan pada pelaksanaan tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
 - a. Penyerahan laporan awal dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Demianus Kyeuw Kyeuw,SH,MH. dan Adiryanus Manemi,SKM,MPH., pasangan calon Dorinus Dasinapa,A.Ks,S.Sos. dan Yakobus Britai,S.IP., pasangan calon Robby Wilson Rumansara,SP,MH. dan Yahya Fruaro,SE. ketiga pasangan calon ini telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada KPU Mamberamo Raya pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015;
 - b. Pengumuman penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang mana pada tanggal 27 Agustus 2015 KPU kabupaten Mamberamo Raya telah menempel dan mengumumkan laporan awal dana kampanye dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk dapat diketahui oleh publik;
 - c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah disampaikan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Oktober 2015 kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

- d. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye telah diserahkan tanggal 6 Desember 2015 pada jam 24.00 WIT oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya yang diwakili oleh Kasubag Hukum Sdr.i Endah Purwaningsih,SH menyerahkan Dokumen LPPDK dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan waktu yang berbeda kepada Kantor Akuntan Publik yaitu :
1. Dokumen LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa,A.Ks,S.Sos dan Yakobus Britai,S.IP telah diserahkan pada hari senin tanggal 7 Desember 2015 jam 10.15 WIT menyerahkan Dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto dan Hirdjan, diterima oleh M.Bagus Ramadhan (Manajer Tim). *(Bukti – PK 16)*
 2. Dokumen LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Demianus Kyeuw Kyeuw,SH,MH. dan Adiryanus Manemi,SKM,MPH., telah diserakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, jam 16.50 WIT menyerahkan Dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi, diterima oleh Annas Cahyadi /Pimpinan. *(Bukti – PK 17)*
 3. Dokumen LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Robby Wilson Rumansara,SP,MH. dan Yahya Fruaro,SE. telah diserakan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015, jam 02.00 WIT menyerahkan Dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe, diterima oleh Sudarman.H/Auditor. *(Bukti – PK 18)*
 4. Audit LPPDK telah audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang hasilnya adalah bahwa asersi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah mematuhi persyaratan dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material; *(Bukti – PK 19)*
13. Bahwa pengawasan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Umum di Kabupaten Mamberamo adalah sebagai berikut:

- a. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya kesulitan dalam melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara karena mulai dari proses perencanaan pengadaan dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang, KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak melakukan koordinasi dan memberitahukan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ternyata tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya tetapi dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, dengan alasan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki staf yang bersertifikasi barang dan jasa.
- c. Pengawasan tahapan ini oleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya baru diketahui setelah Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengikuti kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Makassar pada tanggal 9 November 2015 sehingga pada tahapan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ini hanya dapat disampaikan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya sebatas setelah mendapatkan informasi lisan atau penjelasan dari staf KPU Provinsi Papua atas nama Sdr. Abdul Asis,SE. diawali dengan mengumumkan lelang pekerjaan pengadaan perlengkapan melalui LPSE di KPU Provinsi Papua dan sebagai pemenang dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kabupaten Mamberamo Raya yaitu PT. ADIPERKASA MAKASSAR.
- d. Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah dilaksanakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan jadwal sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum proses Pencetakan dimulai pada tanggal 11 November 2015 s/d 13 November 2015. Pada tanggal 6 November 2015 telah terjadi kesepakatan antara tim kampanye pasangan calon dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang validasi surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dengan Berita Acara Nomor: 020/BA/KPU-MBR-030/2015.
(Bukti – PK 20)

- Proses Pengepakan dan Pengiriman dimulai pada tanggal 13 November 2015, diterima KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui Pesawat Trigana pada tanggal 19 November 2015.
 - Sortir dan Pelipatan dimulai pada tanggal 20 November 2015 s/d tanggal 24 November 2015;
 - Pengepakan untuk tiap-tiap TPS, termasuk kelengkapannya hingga tanggal 25 November 2015.
14. Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pergeseran logistik dilaksanakan setelah KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 Desember 2015 mengadakan rapat koordinasi bersama ketiga tim kampanye pasangan calon, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tentang pendistribusian logistik yang disepakati dengan jadwal pendistribusian sebagai berikut: *(Bukti - PK 21)*

Tabel: Pergeseran Logistik

No	NAMA DISTRIK	TANGGAL PENARIKAN	TRANSPORTASI
1	Mamberamo Tengah	5 s/d 7 Desember 2015	Speetboat dan Helikopter
2	Mamberamo Hilir	6 s/d Desember 2015	Speetboat
3	Mamberamo Tengah Timur	7 Desember 2015	Helikopter
4	Mamberamo Hulu	5 Desember 2015	Speetboat
5	Roufaer	5 Desember 2015	Speetboat
6	Benuki	5 Desember 2015	Speetboat
7	Sawai	5 Desember 2015	Speetboat
8	Waropen Atas	5 Desember 2015	Speetboat

15. Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat nomor: 058/PANWAS-MR/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal pemberitahuan pergeseran surat suara dan logistik kelengkapan KPPS, yang ditujukan kepada Panwas distrik, PPL dan Pengawas TPS. *(Bukti - PK 22)*
16. Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dijelaskan sebagai berikut;
- 1) Bahwa pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo melalui Pengawas TPS telah melakukan pengawasan diseluruh TPS;

- 2) Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan serentak di 103 TPS yang tersebar di 8 distrik dan 59 kampung, pada tanggal 9 Desember 2015, di mulai jam 07.00 WIT dan berakhir jam 13.00 WIT pada umumnya berjalan aman dan lancar, meskipun Saksi Tim Kampanye Pasangan Calon baik Nomor Urut 1, 2 dan 3 ada yang menyampaikan alasan dan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara namun tidak menyampaikan alasan keberatan dan temuannya juga tidak melampirkan bukti-bukti keberatan kepada Pengawas TPS dan PPL sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
 - 3) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan dugaan Pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya di 103 TPS yang mana **bukti Sertifikasi Hasil Perolehan suara baik Form C1 - KWK Plano tidak berhologram.**
(Bukti - PK 23)
 - 4) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemungutan dan penghitungan suara dokumen salinan form C1-KWK dari 5 distrik di 59 TPS yaitu Distrik Waropen Atas, Distrik Sawai, distrik Benuki, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hulu telah diterima Pengawas TPS dan PPL dan telah diteruskan kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Raya *(Bukti - PK 24)* sedangkan salinan form C1-KWK dari 3 distrik di 47 TPS yaitu Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Mamberamo Tengah baru diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Hotel Aston Jayapura pukul 19:25 WIT *(Bukti – PK 25);*
Berdasarkan PKPU No 10 tahun 2015 semestinya form C1-KWK harus diberikan pada saat penghitungan suara ditingkat TPS.
17. Bahwa pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara Kepada PPD :

Bahwa logistik yang berisikan sertifikasi dan berita acara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang termuat dalam lampiran C1-KWK dan C1-Plano yang sudah diplenokan oleh KPPS di 103 TPS selanjutnya diteruskan kepada PPD/PPK di 8 (delapan) distrik melalui PPS dari 59 kampung untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat distrik, walaupun tidak secara serentak atau tidak secara bersamaan logistik dapat berada ditingkat distrik disebabkan letak geografis yang mempunyai tingkat kesulitan dari masing-masing distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;

b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi Hasil ke Kabupaten. Bahwa pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 8 (delapan) distrik di kabupaten Mamberamo Raya , dapat Panwas paparkan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan Suara didistrik Waropen Atas dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015.

Pelaksanaan Rekapitulasi berjalan aman dan lancar, walaupun ada protes/ keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang menilai partisipasi masyarakat sangat rendah pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 namun protes dan keberatan yang disampaikan telah diselesaikan ditingkat Distrik. Rekapitulasi perolehan suara ditetapkan, disahkan dan ditanda tangani oleh 5 Komisioner PPD/PPK Distrik Waropen Atas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Waropen Atas adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 26)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	5
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH	1.451

	ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	842
TOTAL		2.298

- 2) Pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan Suara di distrik Sawai, dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2015. Laporan Panwas Distrik pelaksanaan rekapitulasi berjalan aman, lancar dan tertib. Saksi ketiga pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menerima perolehan hasil dan dianggap sah, ditanda tangani oleh 5 komisioner PPD/PPK Distrik Sawai, saksi dari ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3.

Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Sawai adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 27)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	95
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	984
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	295
TOTAL		1.374

- 3) Pelaksanaan Rekapitulasi Distrik Benuki dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015. Dari laporan Panwas Distrik berjalan lancar dan aman. Hasil rekapitulasi perolehan suara distrik disahkan dan ditanda tangani oleh 5 komisioner PPD/PPK Distrik Benuki, saksi dari ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3.

Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Benuki adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 28)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	5

2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	394
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	464
TOTAL		863

- 4) Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik di Distrik Mamberamo Hilir dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015, laporan Panwas Distrik Mamberamo Hilir pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dan aman,saksi ketiga pasangan calon yang hadir, sehingga rekapitulasi perolehan disetujui dan disahkan.

Adapun Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Mamberamo Hilir adalah sebagai berikut:

(Bukti – PK 29)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	724
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	447
3	DORINUS DASINAPA,A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	328
TOTAL		1.499

- 5) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik di Distrik Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015, Laporan Panwas Distrik pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dan aman, walaupun terjadi keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempersoalkan hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Burmeso yang mana hasil perolehan suara pada form C1-KWK yang dimiliki saksi nomor urut 3 berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik dengan selisih 1 angka untuk pasangan nomor urut 3, kemudian Panwas distrik meminta PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah untuk melakukan pembuktian dan benar adanya bahwa C1-KWK yang ada pada PPD/PPK sudah sesuai dan sudah ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat menyetujui rekapitulasi yang

dipresentasikan PPD/PPK, akhirnya rekapitulasi tingkat distrik di distrik Mamberamo Tengah dapat disetujui dan disahkan ditanda tangani oleh 2 komisioner PPD/PPK distrik Mamberamo Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 30)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	905
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	1.825
3	DORINUS DASINAPA,A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	1.643
TOTAL		4.373

- 6) Distrik Mamberamo Tengah Timur melakukan pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik pada tanggal 10 Desember s.d 13 Desember 2015, laporan panwas distrik bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan aman dan lancar, walaupun ada persoalan keluarga yang mengganggu proses rekapitulasi namun telah diselesaikan panwas distrik dan dibantu kepala Distrik dan kepala suku setempat serta bantuan keamanan dari pihak Polisi dan TNI. Akhirnya proses rekapitulasi dapat dilanjutkan kembali dan hasilnya dapat diterima oleh saksi pasangan calon, panwas distrik dan disahkan.

Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 31)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	88
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH	399

	ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	
3	DORINUS DASINAPA,A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	1.555
	TOTAL	2.042

- 7) Distrik Roufaer melakukan Pelaksanaan Rekapitulasi Pada tanggal 11 Desember 2015, hasil pengawasan Panwas Distrik Roufaer, Pleno Distrik Roufaer berjalan dengan lancar namun ada protes/keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Roufaer hingga berlanjut ke perkelahian dan setelahnya dapat diselesaikan oleh Panwas distrik dan pihak keamanan/Polisi, proses rekapitulasi kemudian dilanjutkan oleh PPD/PPK Distrik Roufaer dan ditetapkan namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merasa keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik sehingga tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara.

Hasil Rekapitulasi Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Form Model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Roufaer adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 32)*

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH YAHYA FRUARO,SE	618
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	1.165
3	DORINUS DASINAPA,A.Ks,S.Sos YAKOBUS BRITAI,S.IP	2.047
	TOTAL	3.830

- 8) Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik di Distrik Mamberamo Hulu yang seharusnya dapat terlaksana pada tanggal 12 Desember 2015, namun proses pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya intimidasi, ancaman dan pemaksaan dari massa tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memaksa PPD/PPK dan Panwas distrik Mambermo Hulu agar mengalihkan perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 dialihkan seluruhnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta

memaksa dengan ancaman terhadap PPD dan Panwas Distrik Mamberamo Hulu agar sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) lembar surat suara tidak boleh dicros (X) atau diberi tanda silang dan harus dicoblos atau diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri yang melakukan pengamanan berupaya bernegosiasi untuk memberikan kesempatan PPD/PPK distrik Mamberamo Hulu dapat melaksanakan pleno rekapitulasi ditingkat distrik namun upaya itu tidak dapat mendapatkan hasil atau jalan keluar sebab massa tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Robby Rumansara-Yahya Fruaro) tetap pada pendirian mereka dan kembali mengancam pihak keamanan, selanjutnya untuk mengamankan dokumen Negara ini TNI dan Polri mengeksekusikan logistik kotak suara dari 18 TPS didistrik Mamberamo Hulu ke kabupaten.

Sehingga pelaksanaan proses rekapitulasi tingkat distrik di Distrik Mamberamo Hulu tidak dapat dilaksanakan akibat intimidasi, ancaman dan pemaksaan dari massa tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebagaimana proses rekapitulasi yang telah dilaporkan masing-masing Panwas Distrik, selanjutnya dilakukan pergeseran atau penarikan logistik oleh Rekanan atau pihak ke-3 dengan pengawasan melekat petugas keamanan dari POLRES Mamberamo Raya yang dibantu TNI dengan menggunakan transportasi helikopter dan *speed boat*. Penarikan logistik berlangsung dari tanggal 12 Desember s/d 13 Desember 2015, setibanya di Kabupaten Mamberamo Raya, logistik diterima oleh Petugas KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya.

9) Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik.

Bahwa pada tahapan ini 7 (tujuh) distrik dapat melaksanakan tahapan proses rekapitulasi berjalan lancar dan aman dan hasil rekapitulasi tersebut oleh PPD/PPK di 7 distrik telah dituangkan dalam form DA1-KWK dan diberikan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 serta Panwas Distrik.

Laporan Panwas Distrik bahwa proses pengumuman hasil rekapitulasi ditingkat distrik sesuai jadwal mulai tanggal 11 Desember s.d 17 Desember 2015 tidak dilakukan oleh PPD/PPK di 7 distrik. Tahapan ini tidak berjalan sebagaimana yang diperintahkan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Jadwal Dan Program Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.

- 10) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, Penutupan Rekapitulasi dan Penyampaian ke KPU Provinsi
Sebagaimana undangan Model DB6-KWK dari KPU kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111/KPU-MBR-030/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (*Bukti - PK 33*), bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember s.d 18 Desember 2015, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan mekanisme pleno mengecek kehadiran dari panwas, saksi-saksi dari ketiga pasangan calon sesuai surat mandat yang diserahkan kepada KPU, PPD/PPK dari 8 distrik dan undangan. Peserta yang hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a) KPU Kabupaten Mamberamo Raya: Ketua dan Anggota (5 Komisioner);
 - b) Panwas Kabupaten Mamberamo Raya: Ketua dan Anggota (2 Komisioner);
 - c) PPD/PPK Distrik Benuki, Distrik Waropen Atas, Distrik Sawai, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur;
 - d) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Isak Abaiso dan Ruben Sirembari
 - e) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Roberth Mandosir dan Hj.Moda

- f) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yosias Ruamba, S.IP dan Dorteia Rumansau;
- g) Pemerintah Daerah kabupaten Mamberamo Raya diwakili SEKDA Mamberamo Raya dan Kepala Dinas Kesbangpol Mamberamo Raya;
- h) Kapolres Mamberamo Raya;
- i) Danpos Brimob;
- j) Dandim Sarmi;

Mekanisme selanjutnya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mempersilakan PPD/PPK dari 8 distrik untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi distrik untuk kemudian ditetapkan dan disahkan ditingkat kabupaten.

Bahwa proses tahapan ini PPD/PPK masing-masing distrik mempresentasikan hasil rekapitulasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Distrik Waropen Atas.

PPD/PPK Distrik Waropen Atas membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Waropen Atas, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwas Kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik saksi Nomor 1 (satu), saksi Nomor 2 (dua), dan Saksi Nomor 3 (tiga) dan juga Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima Hasil Rekapitulasi Distrik Waropen Atas dan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Waropen Atas oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan.

2. Distrik Sawai.

PPD/PPK distrik Sawai membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Sawai, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwas Kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik Saksi Nomor 1 (satu), Saksi Nomor 2 (dua), dan Saksi Nomor 3 (tiga) dan juga Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima hasil rekapitulasi distrik Sawai dan hasil rekapitulasi tingkat distrik Sawai oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan.

3. Distrik Benuki.

PPD/PPK Distrik Benuki membacakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Benuki, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwas Kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik Saksi Nomor 1 (satu), Saksi Nomor 2 (dua), dan Saksi Nomor 3 (tiga) dan juga

Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima hasil rekapitulasi distrik Benuki dan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Benuki oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan

4. Distrik Mamberamo Tengah.

PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah membacakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Mamberamo Tengah, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwas Kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik Saksi Nomor 1 (Satu), Saksi Nomor 2 (Dua), dan Saksi Nomor 3 (Tiga) dan juga Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima hasil rekapitulasi distrik Mamberamo Tengah dan hasil rekapitulasi tingkat distrik Mamberamo Tengah oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetap dan disahkan;

5. Distrik Mamberamo Tengah Timur.

PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur membacakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Tengah Timur, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwas Kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik Saksi Nomor 1 (Satu), Saksi Nomor 2 (Dua), dan Saksi Nomor 3 (Tiga) dan juga Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima hasil rekapitulasi distrik Mamberamo Tengah Timur dan hasil rekapitulasi tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetap dan disahkan;

6. Distrik Mamberamo Hilir.

PPD/PPK Distrik Hilir membacakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Hilir, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, panwas kabupaten untuk memberikan sanggahan, namun baik Saksi Nomor 1 (Satu), Saksi Nomor 2 (Dua), dan Saksi Nomor 3 (Tiga) dan juga Panwas tidak ada keberatan dan dapat menerima hasil rekapitulasi distrik Hilir dan hasil rekapitulasi tingkat distrik Hilir oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetap dan disahkan;

7. Distrik Roufaer.

PPD/PPK Distrik Roufaer membacakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Roufaer, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, panwas kabupaten untuk memberikan sanggahan, baik Saksi Nomor 1 (Satu), Saksi Nomor 3 (Tiga) tidak ada keberatan atas hasil

rekapitulasi Distrik Roufaer namun Saksi Nomor 2 (Dua) menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil yang dipresentasikan oleh PPD/PPK Distrik Roufaer dikarenakan terjadi pelanggaran-pelanggaran di beberapa TPS di Distrik Roufaer dan oleh Saksi Nomor Urut 2 (Dua) keberatan terhadap perolehan tingkat distrik, Panwas Kabupaten menyampaikan kepada KPU untuk memberikan form DB2 sebagai form keberatan saksi, kemudian hasil rekapitulasi tingkat distrik Roufaer oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan;

8. Distrik Mamberamo Hulu

Khusus proses presentasi hasil rekapitulasi Distrik Mamberamo Hulu yang belum diplenokan ditingkat distrik, maka Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :063/PANWAS-MR/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pleno rekapitulasi Distrik Mamberamo Hulu dapat dilaksanakan pleno distrik Mamberamo Hulu ditingkat kabupaten (*Bukti - PK 34*)

Proses ini tidak dapat terlaksana disebabkan PPD/PPK tidak dapat menghadiri pleno di kabupaten dikarenakan PPD/PPK yang hadir di kabupaten diancam, diintimidasi dan dilarang untuk presentasi hasil distrik ditingkat kabupaten, menindaklanjuti masalah yang dihadapi oleh PPD/PPK distrik Mamberamo Hulu oleh Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan waktu kepada KPU kabupaten Mamberamo Raya meminta petunjuk KPU RI terkait dengan masalah yang dihadapi oleh PPD/PPK Distrik Mamberamo Hulu, pleno rekapitulasi ditunda/diskor pada jam 12.00 s.d jam 17.00 WIT, kemudian skor dibuka kembali dengan hasil yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya bahwa mekanisme yang harus dilakukan adalah memberhentikan PPD/PPK distrik Mamberamo Hulu akibat ancaman dan intimidasi dengan maksud menyelamatkan penyelenggara ditingkat bawah.

KPU kabupaten Mamberamo Raya membacakan Hasil Rekapitulasi Distrik Mamberamo Hulu, dan membuka ruang sanggahan, namun ketiga saksi pasangan calon dan panwas tidak keberatan dan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dapat ditetapkan dan disahkan.

Rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten yang diperoleh dari 8 distrik yang telah dipresentasikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya kemudian ditetapkan hasil rekapitulasi berdasar model DB1-KWK yang diterima panwas Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut: (*Bukti - PK 35*)

No	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK								JUMLAH
		BEN UKI	MAMBER AMO HILIR	MAMBER AMO HULU	MAMBER AMO TENGAH	MAMBER AMO TENGAH TIMUR	ROUFATER	SAWAI	WAR OPEN ATAS	
1	<u>Robby Wilson</u> <u>Rumansara,SP,MH</u> Yahya Fruaro,SE	5	724	2.733	905	88	618	95	5	5.173
2	<u>Demianus Kyeuw</u> <u>Kyeuw,SH,MH</u> Adiryanus Manemi,SKM,MPH	394	447	1.173	1.825	399	1.165	984	1.451	7.838
3	<u>Dorinus</u> <u>Dasinapa,A.Ks,S.Sos</u> Yakobus Britai,S.IP	464	328	813	1.643	1.555	2.047	295	842	7.987
TOTAL		863	1.499	4.719	4.373	2.042	3.830	1.374	2.298	20.998

1. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Pada hari ini Jumat, tanggal 18 Desember tahun 2015 tepat pukul 24.00, ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Robby Wilson Rumansara,SP,MH dan Yahya Fruaro,SE memperoleh suara sebanyak 5.173, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Demianus Kyeuw Kyeuw,SH,MH dan Adiryanus Manemi,SKM,MPH memperoleh suara sebanyak 7.838 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) Dorinus Dasinapa,AKs, S.Sos dan Yakobus Britai,S.IP memperoleh suara sebanyak 7.987. Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Mamberamo Raya diputuskan dalam surat keputusan nomor: 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Pada tanggal 04 September 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan dugaan Pelanggaran dengan nomor 01/TM/PILKADA/IX/2015 (*Bukti PK 36*) terhadap Petunjuk Teknis PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya. Terhadap temuan tersebut Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan hasilnya Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat teguran Nomor: 037/PANWAS-MR/IX/2015 tentang Surat Teguran Atas Penetapan Daftar Pemilih Sementara (sebagaimana pada Bukti – PK 3) dan tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: A-02/BA/KPU-MBR-030/V/2015, tentang Pengadaan Stiker guna Pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya (sebagaimana pada Bukti - PK 4);
2. Bahwa Pada tanggal 07 September 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan dugaan dengan nomor: 02/TM/PILKADA/IX/2015, (*Bukti - PK 37*) Pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutahiran Data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya karena data DPS yang akan ditetapkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa melalui mekanisme pleno ditingkat distrik dan tanpa berita acara. Terkait hal ini maka, Panwas Kabupatenkada Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan hasilnya Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Rekomendasi nomor : 038/PANWAS-MR/IX/2015 tentang Rekomendasi agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemutahiran Ulang Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan pada tanggal 2 September 2015; (*Bukti - PK 38*;
3. Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 03/TM/PILKADA/X/2015, (*Bukti - PK 39*) terhadap petunjuk teknis PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutahiran Data yang dilakukan

oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya yang mana KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak dapat membuktikan kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Raya terkait data lapangan yang mana Rekomendasi Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak ditindaklanjuti yang meminta agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pemutakhiran daftar pemilih ulang warga untuk ditetapkan menjadi DPT terindikasi tidak valid karena ada beberapa distrik yakni distrik Mamberamo Hulu, distrik Rofaer dan distrik Mamberamo Tengah Timur data pemilihnya mengalami peningkatan dalam selang waktu 8 (delapan) bulan saat Pilpres tahun 2014 hingga Pilkada tahun 2015 diantaranya: (*Bukti – PK 40*)

- Distrik Mamberamo Hulu saat Pilpres 2014 jumlah DPT sebanyak 3,750 sedangkan pilkada 2015 sebanyak 5,567;
- Distrik Roufaer Pilpres tahun 2014 sebanyak 2,634 pilkada tahun 2015 sebanyak 3,833;
- Distrik Mamberamo tengah Timur saat Pilpres tahun 2014 sebanyak 1,226 sedangkan pilkada tahun 2015 sebanyak 2,065.

Berkaitan dengan hal ini Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 047/PANWAS-MR/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 perihal penundaan penetapan rekapitulasi penetapan DPT; (*Bukti - PK 41*)

4. Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan Nomor 01/LP/PILKADA/X/2015 dengan pelapor atas nama : Mesak Boleba (Kepala dusun Taida kampung Danau Bira distrik Mamberamo Tengah) atas dugaan Pelanggaran Pemaksaan masyarakat untuk memilih kandidat nomor urut 2, yang dilakukan oleh salah satu Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 2. Terhadap laporan ini, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah menghentikan laporan karena pelapor tidak memberikan bukti – bukti; (*Bukti - PK 42*)
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2015

dengan pelapor atas nama : Eddy Kogoya (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 3) atas dugaan pelanggaran mobilisasi massa yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 dengan menggunakan kapal perintis KM Lestari Permai (*Bukti – PK 43*). Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengundang pelapor dan Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 dengan surat nomor: 056/PANWAS-MR/XI/2015 tentang undangan klarifikasi. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah menghentikan laporan atas masukan dari Sentra Gakkumdu bahwa laporan dugaan pelanggaran ini tidak memenuhi unsur; (*Bukti - PK 44*)

6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan nomor 03/LP/PILKADA/XII/2015 dengan pelapor atas nama: Boy Sweni (tim kampanye pasangan calon nomor Urut 3) atas dugaan pelanggaran penggandaan surat keterangan domisili yang dilakukan oleh sekretaris kampung Kasonaweja distrik Mamberamo Tengah atas nama : Koston Soromaja. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah menghentikan laporan tersebut karena pelapor tidak memberikan bukti – bukti dan tidak melengkapi syarat formil; (*Bukti - PK 45*)
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menemukan dugaan Pelanggaran dengan Nomor 04/TM/PILKADA/XII/2015, (*Bukti – PK 46*) terhadap Petunjuk Teknis PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya di 103 TPS yang mana bukti sertifikasi Hasil Perolehan suara baik Form C1 - KWK Plano dan Form C1 - KWK tidak berhologram. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan formulir A.4 Nomor : 01/UK/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Undangan Klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya (*Bukti – PK 47*), Hasil wawancara Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya menuturkan bahwa logistik yang di turunkan ke distrik dan kampung yang mestinya mendapat sertifikasi salinan fom C-1 KWK hanya 1 rangkap yang mendapat Hologram, dan Hologram itu KPU tidak mengirimnya ke setiap TPS –TPS tetapi berada di KPU. (*Bukti - PK 48*)

8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Distrik Roufaer terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Max Krakuko dimana saksi pasangan calon tersebut keberatan dengan proses pemungutan suara di Kampung Kay TPS 01, kampung Fona TPS 01,02,03, kampung Bareri TPS 01 dan kampung Tayai TPS 03, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Distrik Roufaer, panwas distrik Roufaer tidak menindaklanjuti karena tidak ada bukti terkait keberatan yang disampaikan;
9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan Nomor :04/LP/PILKADA/XII/2015 (*Bukti - PK 49*) dari pelapor atas nama: H. Moda Massum (tim kampanye pasangan calon nomor urut 2) dengan surat nomor: 045/TKP.KMR/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Perihal Penyampaian Keberatan Penyimpangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, atas dugaan pelanggaran, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di distrik Roufaer kampung Kay TPS 01, kampung Fona TPS 01,02,03, kampung Bareri TPS 01 dan kampung Tayai TPS 03 dan distrik Mamberamo Tengah Timur kampung Biri TPS 01, kampung Wakeyadi TPS 02 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya (*Bukti - PK 50*), Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/UK-LP/PILKADA/XII/2015 pada tanggal 14 Desember 2015 tentang Undangan Klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan atas keberatan penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang terjadi di distrik Roufaer dan distrik Mamberamo Tengah Timur, pelapor tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga sampai pada batas waktu laporan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak menerima hasil klarifikasi dan juga bukti-bukti yang menjadi keberatan pelapor, sehingga Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menghentikan laporan tersebut; (*Bukti - PK 51*), namun pada tanggal 18 Desember 2015 saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali menyampaikan keberatan atas dugaan

pelanggaran yang dilakukan KPPS di beberapa TPS yang berada di distrik Mamberamo Tengah Timur dan distrik Roufaer maka keberatan tersebut oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dilanjutkan dengan mengeluarkan Formulir Model DB2-KWK tentang Catatan kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. *(Bukti – PK 52)*

10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya menerima temuan dari Panwas Distrik Mamberamo Hulu atas nama Charles Dikibak menemukan dugaan pelanggaran Nomor: 05/TM/PILKADA/XII/2015 terkait adanya intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor 1 terhadap PPD/PPK distrik Mamberamo Hulu dan Panwas Distrik Mamberamo Hulu agar mengalihkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 serta surat suara sisa kepada Pasangan calon nomor urut 1 *(Bukti - PK 53)*. Terhadap temuan tersebut Panwas Distrik Mamberamo Hulu maupun Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak dapat menindaklanjuti karena merasa terancam;

C. Keterangan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 24/PHPU.BUP/XIV/2016.

1. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon yang mempermasalahkan proses pemunggutan suara Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kampung Biri TPS 01, Kampung Wakeyadi TPS 02 dan Distrik Roufaer, Kampung Kay TPS 01, Kampung Fona TPS 01,02,03, Kampung Bareri TPS 01 dan Kampung Tayai TPS 03, Panwas Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa saat pemunggutan dan perhitungan suara di Kampung Biri TPS 01, hasil pengawasan Pengawas TPS tidak ada protes atau keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. Pengawas TPS juga tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon maupun masyarakat;

- b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemungutan dan penghitungan suara dikampung Biri TPS 01 dan kampung Wakeyadi TPS 02 dari hasil pengawasan Pengawas TPS dan PPL tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon sampai pada Pleno tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur pada tanggal 12 Desember 2015;
- c. Bahwa hasil pengawasan Panwas distrik Roufaer di kampung Kay TPS 01, kampung Fona TPS 01, 02, 03, kampung Bareri TPS 01 dan kampung Tayai TPS 03 saksi dari masing-masing pasangan calon tidak melakukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara; Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saat pleno ditingkat distrik Roufaer terdapat keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Max Krakuko terhadap hasil proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dianggap ada kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPD/PPK sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik Roufaer ;
- d. Bahwa berdasarkan data form C1-KWK yang diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagai berikut: (*Bukti - PK 54*)
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Robby Wilson Rumansara, SP.,MH., dan Yahya Fruaro, SE., memperoleh suara sebanyak 88 suara;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH., dan Adiryanus Manemi, SKM., MPH., memperoleh suara sebanyak 339 suara;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos., dan Yakobus Britai, S.IP., memperoleh suara sebanyak 1.555 suara.
- e. Bahwa hasil perolehan suara di distrik Roufaer tidak dapat disampaikan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya karena salinan form C1-KWK tidak diberikan oleh KPPS secara berjenjang kepada Pengawas TPS maupun kepada PPL dan juga Panwas distrik Roufaer.

Salinan form C1-KWK baru diterima Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Hotel Aston Jayapura pukul 19.25 setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh KPU Mamberamo Raya maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Roufaer adalah sebagai berikut: *(Bukti - PK 55)*

1. Pasangan calon nomor urut 1. Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Yahya Fruaro, SE memperoleh suara sebanyak 618 suara;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH memperoleh suara sebanyak 1.165 suara;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP memperoleh suara sebanyak 2.047 suara.
- f. Bahwa berdasarkan dokumen C1-KWK yang baru diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 di Hotel Aston Jayapura maka perolehan suara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan distrik Roufaer adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur	Perolehan Suara di Distrik Roufaer
1.	Robby Wilson Rumansara, SP,MH Dan Yahya Fruaro, SE	88 suara	618 suara
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH	339 suara	1.165 suara
3.	Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP	1.555 suara	2.047 suara

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi di Kabupaten Mamberamo Raya pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditemukan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 5 (lima) temuan dan 4 laporan;

2. Pelanggaran Pidana Pemilu :

Bahwa dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak menemukan adanya Pelanggaran Kode Etik.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-55 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2016, sebagai berikut

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Keterangan
1	BUKTI – PK 1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor: 14/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015,tanggal 24 Agustus 2015.
2	BUKTI – PK 2	Surat Keputusan Nomor : 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015,tanggal 18 Desember 2015.
3	BUKTI – PK 3	Surat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya nomor : 037/PANWAS-MR/IX/2015 tentang teguran atas penetapan daftar pemilih sementara tanggal 4 September 2015
4	BUKTI – PK 4	Berita Acara Nomor : A-02/BA/KPU-MBR-030/V/2015 tentang Pengadaan Stiker guna Pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Mamberamo Raya,tanggal 1 Mei 2015
5	BUKTI – PK 5	Surat Panwas Mamberamo Raya nomor : 049/PANWAS-MR/X/2015 perihal : Pemberitahuan hasil pengawasan dan temuan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pemutahiran daftar pemilih DPS menjadi DPT 8 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 1 Oktober 2015
6	BUKTI – PK 6	Berita Acara kesepakatan nomor : 019/BA/KPU-MBR-030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 tentang kesepakatan hasil DPT

7	BUKTI – PK 7	Surat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat nomor : 055/PANWAS-MR/XI/2015 perihal meminta klarifikasi terhadap penetapan daftar pemilih tambahan/DPTb-1 tanggal 23 November 2015
8	BUKTI – PK 8	Surat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya nomor : 061/PANWAS-MR/XII/2015 perihal permintaan berita acara (BA) daftar pemilih tetap tambahan/DPTb-1 tanggal 16 Desember 2015
9	BUKTI – PK 9	Berita Acara nomor: 022/BA/KPU-MBR-030/X/2015 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015,
10	BUKTI – PK 10	Berita Acara Nomor: 008/BA/KPU-MBR-030/VII/2015 tentang Pembukaan Pendaftaran Pasangan calon Tanggal 26 Juli 2015
11	BUKTI – PK 11	Berita Acara Nomor: 009/BA/KPU-MBR-030/VII/2015 tentang Penutupan Pendaftaran Pasangan calon Tanggal 28 Juli 2015
12	BUKTI – PK 12	SK Gubernur Papua Nomor 131/12306/SET tentang izin cuti selama masa kampanye oleh calon Bupati Mamberamo Raya atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH, tanggal 12 Oktober 2015
13	BUKTI – PK 13	SK Gubernur Papua Nomor: 132/12307/SET tentang izin cuti selama masa kampanye oleh calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama: Robby Wilson Rumansara,SP,MH ,tanggal 12 Oktober 2015
14	BUKTI – PK 14	Foto: Debat Kandidat I Pasangan Calon tanggal 21 September 2015
15	BUKTI – PK 15	Foto: Debat Kandidat II Pasangan Calon tanggal 28 November 2015
16	BUKTI – PK 16	Dokumen LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa,A.Ks,S.Sos dan Yakobus Britai,S.IP telah diserahkan pada hari senin tanggal 7 Desember 2015 jam 10.15 WIT
17	BUKTI – PK 17	Dokumen LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Demianus Kyeuw Kyeuw,SH,MH dan Adiryanus Manemi,SKM,MPH, telah diserahkan pada hari senin tanggal 7 Desember 2015, jam 16.50 WIT menyerahkan Dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi
18	BUKTI – PK 18	Dokumen LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Robby Wilson Rumansara,SP,MH dan Yahya Fruaro,SE telah diserahkan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015
19	BUKTI – PK 19	Audit LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil bahwa asersi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah mematuhi persyaratan dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dengan Nomor 017/LAP/SL/XII/2015 (Paslon Nomor Urut 1); Nomor AC.CA.15.02 (Paslon Nomor Urut 2); dan Nomor 12.092/ST/15 (Paslon Nomor Urut 3)
20	BUKTI – PK 20	Berita Acara Nomor: 020/BA/KPU-MBR-030/2015 tentang validasi surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara tanggal 6 November 2015
21	BUKTI – PK 21	Jadwal pergeseran logistik dilaksanakan setelah KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 Desember 2015
22	BUKTI – PK 22	Surat Panwas Mamberamo Raya nomor: 058/PANWAS-MR/XII/2015 perihal pemberitahuan pergeseran surat suara dan logistik kelengkapan KPPS, yang ditujukan kepada Panwas

		distrik, PPL dan Pengawas TPS tanggal 3 Desember 2015.
23	BUKTI – PK 23	Foto: Sertifikasi Hasil Perolehan suara Form C1 - KWK Plano tidak berhologram.
24	BUKTI – PK 24	Salinan Form C1-KWK yang diperoleh Panwas pada tanggal 9 Desember 2015 dari 5 Distrik di 59 TPS
25	BUKTI - PK 25	Salinan Form C1-KWK yang diperoleh Panwas pada tanggal 28 Desember 2015 dari KPU Kabupaten Mamberamo dari 3 distrik di 49 TPS
26	BUKTI – PK 26	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Waropen Atas tanggal 13 Desember 2015
27	BUKTI – PK 27	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Sawai tanggal 11 Desember 2015
28	BUKTI – PK 28	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Benuki tanggal 11 Desember 2015
29	BUKTI – PK 29	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Mamberamo Hilir tanggal 11 Desember 2015
30	BUKTI – PK 30	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Mamberamo Tengah tanggal 12 Desember 2015
31	BUKTI – PK 31	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur tanggal 12 Desember 2015
32	BUKTI – PK 32	Form model DA1-KWK yang diterima panwas Distrik Roufaer tanggal 11 Desember 2015
33	BUKTI – PK 33	Undangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya model DB6-KWK Nomor: 111/KPU-MBR-030/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015
34	BUKTI – PK 34	Surat rekomedasi Panwas Mamberamo Raya Nomor 063/PANWAS-MR/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 memerintahkan KPU kabupetan Mamberamo Raya untuk melakukan pleno rekapitulasi distrik Mamberamo Hulu
35	BUKTI – PK 35	Rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten yang diperoleh dari 8 distrik yang telah dipresentasikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Form DB-1 KWK) tanggal 18 Desember 2015
36	BUKTI – PK 36	Formulir Temuan Nomor 01/TM/PILKADA/IX/2015 tanggal 04 September 2015
37	BUKTI – PK 37	Formulir Temuan Nomor 02/TM/PILKADA/IX/2015 tanggal 07 September 2015
38	BUKTI – PK 38	Surat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 2 September 2015, nomor : 038/PANWAS-MR/IX/2015 tentang Rekomendasi agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemutahiran Ulang Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan
39	BUKTI – PK 39	Laporan dugaan Pelanggaran nomor 03/TM/PILKADA/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015
40	BUKTI – PK 40	Perbandingan Data Pemilih Tetap Pilpres 2014 dan DPT Pilkada 2015
41	BUKTI – PK 41	Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 047/PANWAS-MR/X/2015 tentang penundaan penetapan rekapitulasi penetapan DPT tanggal 2 Oktober 2015
42	BUKTI – PK 42	laporan Nomor 01/LP/PILKADA/X/2015 dengan pelapor atas nama: Mesak Boleba tanggal 10 Oktober 2015
43	BUKTI – PK 43	laporan nomor : 02/LP/PILKADA/XI/2015 dengan pelapor atas nama : Eddy Kogoya (ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3) atas dugaan pelanggaran mobilisasi massa yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 dengan menggunakan kapal perintis KM, tanggal 25 November 2015

44	BUKTI – PK 44	Surat Panwas Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 056/PANWAS-MR/XI/2015 tentang undangan klarifikasi tanggal 25 November 2015
45	BUKTI – PK 45	Laporan Dugaan Pelanggaran nomor: 03/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 pelapor atas nama : Beny Sueni (tim kampanye pasangan calon nomor urut 3) atas dugaan pelanggaran pengadaan surat domisili yang dilakukan oleh sekretaris kampung Kasonaeja atas nama Koston Soromaja.
46	BUKTI – PK 46	Temuan Dugaan Pelanggaran nomor: 04/TM/PILKADA/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 dugaan pelanggaran Form C1-KWK Plano dan C1-KWK tidak berhologram.
47	BUKTI – PK 47	Formulir A.4 Nomor : 01/UK/PILKADA/XII/2015 tentang Undangan Klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2015
48	BUKTI – PK 48	Foto, Rekaman dan bukti fisik hasil rekaman terkait Undangan Klarifikasi nomor 01/UK/PILKADA/XII/2015
49	BUKTI – PK 49	Laporan nomor :04/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 pelapor atas nama : H.Modha Massum (tim kampanye pasangan calon nomor urut 2) atas dugaan pelanggaran penyimpangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
50	BUKTI – PK 50	Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 Nomor:045/TKP.KMR/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di didistrik Roufaer kampung Kay TPS 01, kampung Fona TPS 01,02,03, kampung Bareri TPS 01 dan kampung Tayai TPS 03 dan dirtik Mamberamo Tengah Timur kampung Biri TPS 01,kampung Wakeyadi TPS 02 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya..
51	BUKTI – PK 51	Formulir A.4 Nomor 01/UK-LP/PILKADA/XII/2015 tentang undangan klarifikasi terkait laporan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 tanggal 14 Desember 2015
52	BUKTI – PK 52	Formulir Model DB2-KWK tentang Catatan kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015,tanggal 18 Desember 2015
53	BUKTI – PK 53	Temuan Pelanggaran nomor 05/TM/PILKADA/XII/2015 terkait adanya intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor 1 terhadap PPD/PPK distrik Mamberamo Hulu dan Panwas Distrik Mamberamo Hulu tanggal 16 Desember 2015
54	BUKTI – PK 54	Form C1-KWK distrik Mamberamo Tengah Timur yang diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari Panwas distrik Mamberamo Tengah Timur
55	BUKTI – PK 55	Salinan Form C1-KWK distrik Roufaer yang baru diterima Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di hotel Aston Jayapura pukul 19.25 setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya

akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya

dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah

ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan

terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan membuat

perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau

mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula

bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah

mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, [vide **bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT- 01**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, dan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015, Pukul 21.20 WIT [vide **bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-1**];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 21.20 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.20 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 21.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. "*.....*";
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. "*.....*"

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.7] di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun

2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor **014/KPTS/KPU-MBR-030/2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam PILKADA Serentak di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [**vide bukti P-2 = bukti TA-002 = bukti PT-7**], dengan Nomor Urut **2** berdasarkan Keputusan Termohon Nomor **015/KPTS/KPU-MBR-030/2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak di Mamberamo Raya Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 [**vide bukti P-3 = bukti T-003 = bukti PT-5**];

[3.9] Menimbang bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan/Distrik (DAK2) adalah berjumlah **33.442** jiwa [**vide bukti TB.001**]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **7.838** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak [Pihak Terkait] memperoleh sebanyak **7.987** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah **149** suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah **33.442** jiwa [**vide bukti TB.001**];
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah **7.838** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **7.987** suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $2 \% \times 7.987 = 160$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **7.987** suara – **7.838** suara = **149** suara (**1,87%**), sehingga perbedaan perolehan

suara Pemohon tidak melebihi dari batas maksimal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memenuhi ketentuan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya, bukti tertulis, ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta persidangan dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan tentang kesalahan penghitungan suara namun mempersoalkan tentang pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara;
2. Petitum permohonan Pemohon saling bertentangan khususnya antara Petitum pada angka 2 dan angka 3;
3. Permohonan Pemohon tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap khususnya terkait dengan jumlah penghitungan persentase selisih suara yang tidak mengacu kepada PMK 5/2015 dan masih menggunakan PMK 1/2015 sehingga permohonan Pemohon kabur karena basis penghitungannya adalah 0,71% yang seharusnya 1,86%;

Terhadap eksepsi angka 1, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah cukup jelas yaitu berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015. Sedangkan terhadap eksepsi angka 2, menurut Mahkamah sudah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai pokok perkara. Adapun terhadap eksepsi angka 3 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah

pada paragraf [3.9] di atas. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengalihan suara milik Pemohon kepada Pihak Terkait di **TPS 01 Kampung Biri** dan **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur**, dimana Pemohon tidak memperoleh suara (nol suara) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 199 suara dan 126 suara, yang jumlah tersebut sama dengan jumlah DPT. Menurut Pemohon, ada pengalihan suara milik Pemohon yang berjumlah 58 suara di TPS 1 Kampung Biri dan 32 suara di TPS 2 Kampung Wakeyadi kepada Pihak Terkait. Selain itu, saksi Pemohon juga diancam dan dilarang masuk ke TPS oleh KPPS serta tidak mendapatkan *copy* formulir hasil penghitungan suara di kedua TPS tersebut. Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas namun tidak ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **P-1**, **P-4** sampai dengan **P-9**, dan **P-18** serta ahli **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, Ahli Pemohon pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

- a. Bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam tatanan hukum pemilihan kepala daerah, yang menguasai hak memilih dan/atau hak memberi suara sebagai hak kolektif;
- b. Bahwa hak memilih dalam esensinya merupakan pernyataan kehendak sepenuhnya secara konstitusional berstatus sebagai hak individual;
- c. Bahwa memilih yang diwujudkan dengan cara menyoblos tanda gambar orang, dalam esensi dan sifatnya adalah menyatakan kehendak seseorang dan bersifat individual, tunggal, dan tidak terbagi yang menghendaki dirinya dipimpin atau setuju dipimpin oleh seseorang yang gambarnya atau namanya dicoblos tersebut;
- d. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten, Panwaslih, Panwascam, Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik, Panitia Pemungutan Suara di desa atau kampung, atau kelurahan, KPPS di desa, di kampung atau di kelurahan dengan alasan apa pun

tidak berhak bertindak, untuk atau atas nama seorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih menyatakan kehendak mereka sebagai pemilih;

- e. Bahwa Komisioner KPU, Panwaslih, Panwascam, PPK, PPS, dan KPPS yang diam-diam atau terang-terangan, lalai atau sengaja menggunakan hak pilih seseorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih dengan cara menyoblos surat suara yang disediakan di TPS sesuai Daftar Pemilih Tetap atau surat suara cadangan atau tambahan, berapa pun surat suara yang dicoblos didistribusikan secara berimbang, merata, atau timpang kepada para calon, demi hukum esensi dan sifatnya berkualifikasi sebagai tindakan melawan hukum;

[3.12.2] Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya secara benar dan sah sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada serentak, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa adanya pelanggaran untuk mempengaruhi warga setempat guna memenangkan salah satu pasangan calon;

Selain itu, menurut Termohon, Pemohon ternyata tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana pengalihan suara dimaksud, siapa yang mengalihkan suara, kapan, dan dimana serta bagaimana caranya mengalihkan suara dari Pemohon kepada pasangan lain. Karena faktanya perolehan suara peserta Pilkada berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir C1 serta Berita Acara yang secara hukum sah adalah sebagai berikut :

Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROB WILSON RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	31	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	200	126
JUMLAH		231	126

Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	ROB WILSON RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	199
JUMLAH		199

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **TC.001, TC.002, TC.08, TC.11, TC.12, TC.18, TC 058, TC.059, TC.064, TD.003, TD.007, TD.014, TD.015, TD.016, TD.017, TD.018, TE.001, TE.004, TC.Plano 1, TC.Plano 2 dan TC.Plano 8**, serta saksi yang bernama **Amos Bayeri** dan **Petrus Orusera** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

1. Amos Bayeri

Bahwa saksi tidak kenal semua anggota KPPS dan saksi mengakui bahwa saksi bukan anggota KPPS 1 Kampung Biri;

2. Petrus Orusera

- a. Menurut saksi di Kampung Biri dan Kampung Wakeyadi semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- b. Saksi ikut rekapitulasi di tingkat KPU dan terkait Kampung Biri tidak ada keberatan. Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan keberatan hanya ada di Distrik Rufaer dan itupun diajukan setelah selesai proses rekapitulasi;
- c. Jumlah perolehan suara pasangan calon di tingkat Distrik adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 88 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 399 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 1.553 suara;
- d. Saksi menegaskan bahwa tidak ada surat laporan keberatan kepada Panwas terkait proses rekapitulasi;

- e. Saksi mengakui bahwa Formulir C1 tidak diberikan kepada saksi pasangan calon, namun hanya diberikan kepada KPU dan juga Panwas.

[3.12.3] Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan suara adalah tidak benar karena sesuai dengan hasil rekapitulasi tim Pihak Terkait dan saksi Pihak Terkait, memang benar Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada kedua TPS dimaksud. Lagi pula, menurut keterangan saksi Pihak Terkait, tidak ada satu saksi pun dari Pemohon yang mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada TPS 01 Kampung Biri maupun TPS 02 Kampung Wakeyadi. Menurut keterangan saksi Pihak Terkait, anggota tim sukses Pemohon hanya berada di ibukota kabupaten dan tidak berada di kampung-kampung terluar yang susah jangkauannya. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPD di Distrik Mamberamo Tengah Timur pun saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **PT-9, PT-10, PT-72**, serta saksi yang bernama **Mekda Mecky Ale** dan **Bastian Bareri** yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 2 Kampung Wakeyadi proses pencoblosan dilakukan oleh masyarakat sesuai DPT, setelah selesai dilakukan rekapitulasi mulai pukul 12.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tanda tangan, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain dan pada saat proses pencoblosan saksi melihat dua orang aparat kepolisian serta tidak ada suara ribut terkait ketidakhadiran para pemilih. Di TPS 1 Kampung Biri, semua pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan langsung tanpa diwakilkan, tidak ada protes dari masyarakat dan terdapat sisa surat suara berjumlah 2 (dua) yang oleh KPPS langsung di coret (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12.4] Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2016 (yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat pemunggutan dan perhitungan suara di Kampung Biri TPS 01, hasil pengawasan oleh Pengawas TPS tidak ada protes atau keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. Pengawas TPS juga tidak menerima laporan

dugaan pelanggaran dari pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon maupun masyarakat;

- b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, saat pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Biri TPS 01 dan Kampung Wakeyadi TPS 02, dari hasil pengawasan oleh Pengawas TPS dan PPL tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon sampai pada Pleno tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur pada tanggal 12 Desember 2015;
- c. Bahwa berdasarkan data Formulir C1-KWK yang diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan calon nomor urut 1 Robby Wilson Rumansara,SP,MH dan Yahya Fruaro, SE memperoleh suara sebanyak **88** suara;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH memperoleh suara sebanyak **339** suara;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP memperoleh suara sebanyak **1.555** suara;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya, bukti tertulis, ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon dan jajarannya tidak membagikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan juga jajaran Panwas Pemilihan;
2. Ada kesepakatan yang dibuat oleh Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan penyerahan Formulir C-KWK beserta lampirannya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor **031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015** [vide bukti **P-7** = bukti **PT-8**] yang pada pokoknya menyepakati bahwa Formulir Rekapitulasi C-KWK dan lampirannya akan diserahkan setelah berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 17 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, 3 saksi pasangan calon dan tanpa ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya;

3. Saksi Termohon yang bernama **Amos Bayeri** yang mengaku sebagai anggota KPPS di **TPS 1 Kampung Biri** terbukti dalam persidangan ternyata bukan sebagai anggota KPPS TPS 1 Kampung Biri dan dalam bukti Berita Acara Pemungutan penghitungan suara di TPS 1 Kampung Biri nama saksi tidak tercantum sebagai anggota KPPS;
4. Formulir Model C1-KWK Plano untuk **TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wakeyadi** yang diserahkan oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2016 tidak berhologram;
5. Formulir Model C-KWK beserta lampirannya untuk **TPS 02 Wakeyadi** tidak ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan hanya ditandatangani oleh saksi Pihak Terkait, sedangkan dalam C1 Plano ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi Pihak Terkait;
6. Ada perbedaan jumlah suara di **TPS 02 Kampung Wakeyadi** untuk Pihak Terkait yaitu dalam Formulir Model C-KWK berjumlah 126 suara sedangkan dalam Formulir Model C1-KWK Plano berjumlah 130 suara sedangkan jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 126 pemilih dan tidak ada data tentang adanya pemilih tambahan ataupun pemilih pindahan;
7. Ada ketidakkonsistenan tanda tangan anggota KPPS di **TPS 01 Kampung Biri** antara Formulir C1-KWK Plano dan Formulir C-KWK.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ada upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk tidak memberikan Formulir C-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas, hal tersebut jelas telah melanggar asas pemungutan dan penghitungan suara yaitu asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Selain itu, adanya saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang terbukti bukan anggota KPPS TPS 1 Kampung Biri, adanya Formulir Model C1-KWK Plano yang tidak berhologram, adanya Formulir Model C-KWK beserta lampirannya di TPS 02 Wakeyadi yang tidak ditandatangani oleh semua anggota KPPS, adanya perbedaan jumlah suara di TPS 02 Kampung Wakeyadi dalam Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK Plano, serta adanya ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS di TPS 01 Kampung Biri antara Formulir C1-KWK Plano dan Formulir C-KWK, telah menjadikan keadaan tidak dapat dipastikannya perolehan suara

masing-masing pasangan calon, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Adanya rangkaian fakta tersebut membuktikan bahwa ada upaya penambahan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon di TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dilakukan secara sengaja sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di **TPS-01, TPS-02 dan TPS-03, Kampung Tayai, TPS-01 dan TPS-02 Kampung Bareri, TPS-01, TPS-02 dan TPS-03, Kampung Fona, Distrik Rufaer**, dimana KPPS di tiga kampung tersebut patut diduga melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. KPPS telah melakukan pencoblosan terhadap surat suara dan/atau sisa surat suara yang ditujukan untuk Pihak Terkait dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. KPPS tidak memberikan formulir rekapitulasi [C1-KWK] beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan juga jajaran Panwas Pemilihan.

Terkait hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada jajaran Panwas Pemilihan namun tidak ada tindak lanjutnya.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda **P-1, P-4 s.d. P-7, P-10 s.d. P-19** dan ahli yang bernama **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, serta saksi-saksi yaitu **Tinus Weya, Sefnat Saibori, Otis Totouw, Samuel Kasita, Moda Massum** yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Ahli Pemohon **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, pada pokoknya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangannya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.12.1];

Saksi **Tinus Weya, Sefnat Saibori, Otis Totouw, Samuel Kasita, Moda Massum** pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: (keterangan saksi selengkapya termuat dalam Duduk Perkara)

1. Tinus Weya

- a. Hasil penghitungan oleh KPPS Pemohon memperoleh 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 143.
- b. Saksi melakukan protes secara lisan pada saat berlangsungnya pencoblosan yaitu ketika ada panggilan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mencoblos dan banyak pemilih yang tidak datang tetapi di wakili saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kostanto Woli untuk dicoblos dan juga dilakukan oleh KPPS yang bernama Alivia Shahosa dan Charles Shahosa.
- c. Pada saat saksi akan mengambil gambar pencoblosan tersebut saksi diancam dan saksi mengajukan protes dan membuat laporan tertulis ke koordinator distrik yang bernama Maskrab Rakuko.
- d. Saksi tetap menandatangani formulir penghitungan suara karena diancam.
- e. Bahwa pada saat pemilihan tidak semua pemilih hadir untuk mencoblos dan yang hadir hanya 91 orang, namun, semua surat suara dicoblos.
- f. Bahwa ada pengumuman dari Ketua KPPS yang bernama Titus Towoli terkait sisa suara 83 suara yang menyatakan bahwa sisa 83 surat suara tersebut lebih baik dicoblos di meja daripada nanti dicoblos di jalan.
- g. Bahwa sisa surat suara sebanyak 83 tersebut dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- h. Saksi tidak ikut mencoblos di TPS 2 dan saksi melihat sendiri yang mencoblos adalah saksi PT dan KPPS.

2. Sefnat Saibori

- a. DPT di TPS 1 berjumlah 374, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 372.
- b. Saat pelaksanaan pemilihan, masyarakat tidak hadir, namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS.

- c. Pada tanggal 8 Desember 2015 sore hari sebelum pencoblosan dimulai, Ketua KPPS menyampaikan pengumuman kepada masyarakat agar tidak hadir saat pencoblosan.
- d. Di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 269, sehingga jumlah total seluruh perolehan suara adalah 271 sesuai dengan jumlah DPT.
- e. Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Saksi juga tidak menandatangani hasil penghitungan suara di TPS tersebut.
- f. Saksi telah melakukan protes bahwa kerja KPPS tidak sesuai peraturan, akan tetapi Ketua KPPS malah meminta saksi untuk pulang dengan anggota keamanan. Saksi protes dan tidak menandatangani. Saksi lapor polisi. Tapi saksi malah diminta diam agar tidak ditindaklanjuti karena nanti akan mendapat masalah.
- g. Saksi melaporkan ke Polisi yang bernama Faul dari Polsek Sarmi dan Polisi yang hadir pada saat pemilihan berjumlah 4 orang.
- h. Bahwa proses pemilihan dimulai pada pukul 07.00 dan selesai pada pukul 11.00 dan KPPS yang mencoblos sendiri.

3. Otis Totouw

- a. Menurut saksi, di TPS tersebut tidak ada pencoblosan oleh pemilih tetapi langsung penghitungan suara yang dilakukan pada pukul 08.00.
- b. Perolehan suara di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 kosong, Nomor Urut 2 berjumlah 84, dan Nomor Urut 3 berjumlah 180 dengan total DPT 264.
- c. Tidak ada saksi pasangan calon lain yang hadir dan hanya saksi yang hadir.
- d. Saksi sudah mengingatkan KPPS namun tidak dijawab oleh KPPS.
- e. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPD yang bernama Staf Khabow dan menyatakan bahwa tahapan pemilihan tidak sesuai dengan prosedur.

- f. Saksi memang tidak melihat bilik suara dan bilik suara dibuat hanya satu jam. Pada saat saksi selesai mandi dan kembali ke TPS, saksi menjumpai telah dilakukan penghitungan suara pada jam 8 dan tanpa ada pencoblosan.

4. Samuel Kasita

- a. Saksi melihat adanya kecurangan. TPS dibuka mulai pukul 7 s.d 11 dan perolehan masing-masing adalah: DPT berjumlah 209, yang menggunakan hak pilih 50 orang, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah kosong, Nomor Urut adalah 2 kosong, dan Nomor Urut 3 adalah sebanyak 209 suara.
- b. Saksi hanya melihat pemilih yang mencoblos berjumlah 50 orang dan saksi pasangan calon tidak ada yang hadir.
- c. Saksi sudah menegur KPPS tapi tidak diindahkan. Saksi sudah menegur KPPS agar sisa surat suara dikembalikan dan tidak boleh dipakai.
- d. Bahwa saksi berada di lokasi TPS sampai dengan penghitungan suara dan setelah menghitung 50 suara, sisa surat suara masih ada di tempat yang tertutup dan saksi melihat beberapa orang anggota KPPS masuk di tempat tertutup.
- e. Saksi telah melakukan protes terkait jumlah surat suara yang lebih dari 50 surat suara, namun saksi diancam akan dipanah kalau berbicara.

5. Moda Massum

- a. Pada saat rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015, saksi melakukan protes tentang tidak dibagikannya Formulir C1 oleh Termohon kepada saksi Pemohon.
- b. Menurut saksi, di setiap TPS, saksi Pemohon menandatangani Formulir C1, namun fotokopi Formulir C1 tidak pernah diberikan.
- c. Menurut saksi, pada saat rekapitulasi ada kesepakatan antara saksi Pemohon, Pihak Terkait dan saksi Pasangan Nomor Urut 1 dengan Termohon bahwa Formulir C1 akan diberikan setelah proses rekapitulasi. Termohon menyerahkan Formulir C1 pada tanggal 30 Desember 2015.
- d. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi tidak menandatangani rekapitulasi. Saksi membuat laporan tertulis terkait pelanggaran tersebut dan juga menyampaikan kepada Panwaslu.

- e. Bahwa menurut saksi, Ketua KPU Mamberamo Raya menyatakan terkait dengan permasalahan penetapan perolahan suara dan penetapan calon terpilih akan melalui MK.
- f. Bahwa di TPS 2 Kampung Bareri, terdapat kecenderungan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Tinus Weya karena jarak antara TPS 1 dan TPS 2 sangat jauh sehingga tidak mungkin dapat menandatangani sekaligus.
- g. Bahwa terkait tidak diberikannya Formulir C1, saksi sudah melapor ke Panwaslu dan Panwaslu juga sudah mengiyakan bahwa KPUD melanggar Undang-Undang karena tidak memberikan Formulir C1.
- h. Bahwa menurut saksi, banyak saksi Pemohon yang diancam sehingga tidak ada saksi yang hadir dalam proses penghitungan suara.
- i. Bahwa menurut saksi, tidak semua saksi Pemohon hadir di TPS karena adanya ancaman terhadap saksi-saksi Pemohon dan saksi juga tidak mendapatkan Formulir C1 sehingga tidak ada kontrol.
- j. Bahwa protes terhadap Distrik Rufaer dilakukan setelah rekapitulasi dan yang melakukan protes hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- k. Bahwa menurut saksi keberatan tersebut telah ditulis dalam formulir keberatan rekapitulasi yaitu meliputi keberatan rekapitulasi di wilayah Kampung Bareri, Kampung Tayai dan Kampung Fona.

[3.14.1] Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*. Termohon pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa adanya pelanggaran untuk mempengaruhi warga setempat guna memenangkan salah satu pasangan calon. Pemohon ternyata tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana pengalihan suara dimaksud, siapa yang mengalihkan suara, kapan, dan dimana, serta bagaimana caranya mengalihkan suara dari Pemohon kepada pasangan lain, karena faktanya perolehan suara peserta Pilkada berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir C1 serta Berita Acara yang secara hukum sah adalah sebagai berikut:

Kampung Taiyai Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROB W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	0	1	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	2	1	84
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	372	269	180
JUMLAH		374	271	264

Kampung Bareri Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROB WILSON RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	31	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	143	102
JUMLAH		174	102

Kampung Fona Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROB W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0	0	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	297	209	174
JUMLAH		297	209	174

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **TC.027 s.d. TC.034, TC.044 s.d. TC.051, TC.065, TC.066, TC.070 s.d. TC.072, TC.079 s.d. TC.081, TD.010, TD.012, TD.013, TC.Plano 007 s.d. TC.Plano 014**, dan saksi yang bernama **Alpius Fuyeri, Yahya Bidai, Elias Kasitai** yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

1. Alpius Fuyeri

- a. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 174 orang dan masyarakat sendiri yang memilih dan masyarakat tersebut bertempat tinggal dekat dengan TPS.
- b. Saksi menegaskan bahwa tidak ada KPPS yang mencoblos.
- c. Perolehan suara di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 174.
- d. Saksi hadir pada saat pencoblosan dan saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS mencoblos surat suara.
- e. Bahwa jumlah sebanyak 174 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sesuai pilihan masyarakat.
- f. Pada saat rekapitulasi, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.

2. Yahya Bidai

- a. Jumlah DPT di TPS 1 Kampung Fona adalah sebanyak 297 dan yang menggunakan Hak Pilih adalah sejumlah 297 dengan perolehan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 297.
- b. Menurut saksi, semua saksi pasangan calon hadir namun tidak menandatangani formulir rekapitulasi.
- c. Tidak ada protes terkait rekapitulasi dan semua pemilih mencoblos langsung.
- d. Menurut saksi tidak ada kejadian khusus di TPS 1 Kampung Fona dan semua pemilih tidak ada yang berhalangan dan tidak ada yang diwakilkan.
- e. Menurut saksi, masyarakat datang ke TPS secara berurutan satu-satu dan saksi tidak mengetahui tentang apakah Formulir C1 dibagikan atau tidak.

3. Elias Kasitai

Menurut saksi tidak ada keberatan terkait rekapitulasi di TPS tersebut dan semua masyarakat datang mencoblos.

[3.14.2] Terhadap dalil *a quo*, **Pihak Terkait** membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan atau dalil Pemohon tidak benar, karena pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 secara normal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saksi Pihak Terkait menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 tersebut dan hasil rekapitulasi tim sukses Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak pada Kampung Tayai, Kampung Bareri dan Kampung Fona tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru Pemohon telah melakukan pula pelanggaran dengan peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat di Distrik Sawai sesuai bukti Pihak Terkait dan terjadi lonjakan perolehan suara yang luar biasa bagi Pemohon;

PEROLEHAN SUARA SAH TINGKAT DISTRIK SAWAI

NOMOR URUT	NAMA CALON	SUARA SAH
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP, MH & YAHYA FRUARO, SE	95
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH & ADIRYANUS MANEMI, SKM, MPH	984
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos & YAKOBUS BRITAI, SIP	295

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **PT-8, PT-11 s.d. PT-18, PT-35 s.d. PT-71** dan saksi yang bernama **Karel Bidai, Philipus Kebouw, Yermias Bidai** yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

1. Karel Bidai

- a. Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 264 dan masyarakat datang ke TPS untuk memilih serta masuk ke bilik suara secara bergantian.
- b. Perolehan suara untuk pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 84 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 180.
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Dorinus dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Demianus. Semua saksi menandatangani berita acara penghitungan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon karena telah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Bilik Suara sudah dibuat sejak tanggal 8 Desember 2015 di halaman gereja.
- e. Saksi tidak melihat adanya keberatan dari saksi Otis Totouw dan menurut saksi di TPS tersebut terdapat pencoblosan oleh pemilih.
- f. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Otis Totouw dan menyatakan bahwa saksi sudah sejak tanggal 8 Desember 2015 berada di TPS tersebut dan saksi tidak pernah bertemu Otis Totouw.

2. Philipus Kebouw

- a. Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 174 dengan perolehan suara pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 31 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 143 suara.
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dan yang menandatangani berita acara adalah Koston Towoli sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Martinus Huwea.
- c. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa KPPS telah melakukan pencoblosan surat suara. Saksi menjelaskan bahwa yang benar adalah masyarakat sendiri yang langsung mencoblos serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan langsung menandatangani berita acara penghitungan suara.
- d. Masyarakat di panggil saat akan melakukan pemilihan satu persatu dan langsung mencoblos tanpa diwakilkan.
- e. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tinus Weya yang menyatakan bahwa sisa surat suara yang berjumlah 83 di coblos oleh KPPS.

- f. Menurut saksi semua masyarakat hadir untuk memilih sesuai dengan DPT.
- g. Bahwa tidak ada intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Martinus.

3. Yermias Bidai

- a. Saksi adalah saksi yang hadir di TPS tersebut sedangkan saksi lain tidak hadir dan saksi tidak tanda tangan.
- b. Adapun jumlah DPT TPS tersebut berjumlah 297 dengan perolehan suara pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 297 suara.
- c. Saksi menerangkan tidak terdapat protes dari masyarakat terkait penghitungan surat suara.
- d. Sebelum pencoblosan memang terdapat tokoh adat yang memberikan sambutan di depan masyarakat namun tidak mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
- e. Saksi dan teman saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi karena menganggap sudah menang.

[3.14.3] Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2016 (yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil pengawasan Panwas di Distrik Rufaer di Kampung Kay TPS 01, Kampung Fona TPS 01, 02, 03, Kampung Bareri TPS 01 dan Kampung Tayai TPS 03 saksi dari masing-masing pasangan calon tidak melakukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara.
- b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saat pleno di tingkat Distrik Rufaer terdapat keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Max Krakuko terhadap hasil proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dianggap ada kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPD/PPK sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak menandatangani Berita Acara pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Rufaer.

- c. Bahwa hasil perolehan suara di Distrik Rufaer tidak dapat disampaikan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya karena salinan Formulir C1-KWK tidak diberikan oleh KPPS secara berjenjang kepada Pengawas TPS maupun kepada PPL dan juga Panwas Distrik Rufaer. Salinan Formulir C1-KWK baru diterima Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di hotel Aston Jayapura pada pukul 19.25 WIT setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.
- d. Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh KPU Mamberamo Raya, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Rufaer adalah sebagai berikut:
1. Pasangan calon nomor urut 1 Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Yahya Fruaro, SE memperoleh suara sebanyak **618** suara;
 2. Pasangan calon nomor urut 2 Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH memperoleh suara sebanyak **1.165** suara;
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP memperoleh suara sebanyak **2.047** suara.
- e. Bahwa berdasarkan dokumen C1-KWK yang baru diperoleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 28 Desember 2015 di Hotel Aston Jayapura, maka perolehan suara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur	Perolehan Suara di Distrik Rufaer
1.	Robby Wilson Rumansara, SP,MH Dan Yahya Fruaro, SE	88 suara	618 suara
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH	339 suara	1.165 suara
3.	Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP	1.556 suara	2.047 suara

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya, bukti tertulis, ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon dan jajarannya tidak membagikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan juga jajaran Panwas.
2. Ada kesepakatan yang dibuat oleh Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan penyerahan Formulir C-KWK dan lampiran Model C1-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor **031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015** [vide bukti surat/tulisan bertanda **P-7 = PT-8**] yang pada pokoknya menyepakati bahwa formulir rekapitulasi C-KWK dan lampiran Model C1-KWK akan diserahkan setelah berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 17 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tiga saksi pasangan calon dan tanpa ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Mamberamo Raya.
3. Formulir Model C1-KWK Plano di Distrik Rufaer untuk TPS 01, TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Fona yang diserahkan oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2016 tidak berhologram.
4. Ada perbedaan 7 (tujuh) nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon di **TPS 02 Kampung Bareri** yang tercatat di C1-KWK Plano dengan C-KWK yang dilampirkan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
5. Ada perbedaan 1 (satu) nama anggota KPPS di **TPS 03 Kampung Fona**, yang tercatat di C1 Plano bernama Otto Babisa sedangkan yang tercatat di C-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait bernama Otto Faya;
6. Bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait di **TPS 03 Kampung Tayai**, Formulir C-KWK ditandatangani oleh 7 (tujuh) anggota KPPS namun lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh 7 (tujuh) anggota KPPS;
7. Ada ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS antara Formulir C1-KWK Plano dengan lampiran Formulir C1-KWK yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yaitu di **TPS 01 Kampung Tayai, TPS 01 Kampung Bareri dan TPS 01 Kampung Fona**.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa di Distrik Rufaer pun ternyata ada upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya

kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas. Menurut Mahkamah tindakan Termohon tersebut jelas-jelas telah melanggar Pasal 98 ayat (12) UU 8/2015 yang menyatakan, *“KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”* dan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *“Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”*.

Selain itu, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar asas pemungutan dan penghitungan suara, khususnya asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Menurut Mahkamah, adanya upaya untuk membuat kesepakatan yang dibuat oleh Termohon dan seluruh saksi pasangan calon untuk memberikan formulir Rekapitulasi Model C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya setelah selesainya proses rekapitulasi di tingkat kabupaten justru semakin menggambarkan bahwa Termohon memang telah bertindak tidak profesional dengan tidak membagikan Formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya sejak awal proses penghitungan suara. Tindakan tersebut telah melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu khususnya prinsip jujur, adil, non-partisan, dan imparial.

Meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tindakan petugas KPPS yang telah mencoblos sisa surat suara, melakukan perubahan angka pada formulir rekapitulasi, memalsukan nama dan tanda tangan dan tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas adalah tindakan yang melanggar perundang-undangan dan juga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah adalah terkait adanya perbedaan nama tujuh anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon

di **TPS 02 Kampung Bareri** yang tercatat di C1-KWK Plano dengan C-KWK, adanya perbedaan nama satu anggota KPPS di **TPS 03 Kampung Fona**, tidak ditandatangani Formulir C1-KWK oleh 7 (tujuh) anggota KPPS di **TPS 03 Kampung Tayai**, adanya ketidakkonsistenan tanda tangan anggota KPPS antara C1-KWK Plano dengan C1-KWK di **TPS 01 Kampung Tayai**, **TPS 01 Kampung Bareri** dan **TPS 01 Kampung Fona**, yang telah menjadikan keadaan tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan rangkaian fakta dan bukti lain yang membuktikan bahwa jajaran KPPS telah bertindak profesional, cermat dan hati-hati dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak yakin apabila dilakukan penghitungan surat suara ulang akan mendapatkan perolehan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer dengan terlebih dahulu melakukan pergantian Ketua dan Anggota KPPS. Menurut Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara pemilihan (KPPS) di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yang tidak independen, tidak hati-hati, dan melanggar sumpah/janji serta kode etik penyelenggara Pemilihan tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara pemilihan di Kabupaten Mamberamo Raya;

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Mahkamah harus memerintahkan untuk memberhentikan dan mengganti Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer serta melakukan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS tersebut yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**

[3.16] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **019/KPTS/KPU-MBR-030/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8

(delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**

2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **031/BA/KPU-MBR-030/XII/2015** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model DB-KWK] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03**

Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Papua, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief

Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Manahan MP Sitompul

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd

ttd

Aswanto

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani